

**LEGALISASI GANJA MEDIS MENURUT PERSPEKTIF
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

MUHAMMAD RIDHA

NIM.180104108

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH
2024 M/1445 H**

**LEGALISASI GANJA MEDIS MENURUT PERSPEKTIF
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh:

Muhammad Ridha

NIM: 180104108

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

جامعة الرانيري

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II



Dr. H. Mutiara Fahmi, Lc., M.A.

NIP : 197307092002121002



Azka Amalia Jihad, S.H.L., M.E.I

NIP : 199102172018032001

LEGALISASI GANJA MEDIS MENURUT PERSPEKTIF MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam
Pada Hari/Tanggal: Kamis, 12 Desember 2024 M
10 Jumadil Akhir 1446 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua

Sekretaris


Dr. H. Mutiara Fahmi, Lc., M.A.
NIP: 197307092002121002


Azka Amalia Jihad S.H.I., M.E.I
NIP: 199102172018032001

Penguji I

Penguji II


Misran, S.Ag. M.Ag
NIP. 197507072006041004


Mumtazidur, MA
NIP. 198609092014032002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Dr. Famaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Muhammad Ridha
Nim : 180104108
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menunjukkan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak memakai ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini

Jika dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk di cabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 2 Desember 2024

Yang menyatakan



Muhammad Ridha

ABSTRAK

Nama : Muhammad Ridha
Nim : 180104108
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Legalisasi Ganja Medis Menurut Perspektif Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh
Munaqasyah :
Tebal Skripsi : 55 Halaman
Pembimbing I : Dr. H. Mutiara Fahmi, Lc., M.A.
Pembimbing II : Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I
Kata Kunci : Legalisasi Ganja Medis, Narkotika, MPU

Ganja merupakan tanaman ilegal yang mengandung narkotika, dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa hanya golongan II dan III saja yang dapat digunakan sebagai medis. Sedangkan Pasal 8 dijelaskan bahwa ganja termasuk kedalam golongan I yaitu digunakan hanya untuk keperluan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Hal itulah yang menyebabkan polemik dimana seperti yang diketahui bahwa ganja juga bisa memberikan efek obat dalam medis akan tetapi diilegalkan dalam hukum positif di Indonesia. Skripsi ini bertujuan untuk meneliti bagaimana legalisasi ganja medis menurut perspektif hukum positif? Dan bagaimana legalisasi ganja medis menurut perspektif Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh? Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analisis, teknik pengumpulan data berupa data lapangan, yaitu berupa hasil wawancara dan dokumentasi dengan Anggota Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dan data kepustakaan dari buku, jurnal, makalah terkait dengan legalisasi ganja. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa menurut hukum positif yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 7 berisi yaitu diperbolehkannya narkotika dalam bidang kesehatan, akan tetapi dalam pasal 8 berisi tentang larangan penggunaan narkotika golongan I, untuk obat hanya golongan II dan III saja yang diperbolehkan. Sedangkan ganja termasuk dalam narkotika golongan I. Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh menyimpulkan bahwa hukum menggunakan ganja medis dibolehkan dengan ketentuan bahwa ganja adalah satu-satunya obat yang bisa menyembuhkan dan dalam keadaan darurat.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **Legalisasi Ganja Medis Menurut Perspektif Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh**. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Teristimewa penulis ucapkan terimakasih yang tidak terhingga untuk kedua orangtua tercinta, Ayahanda Mansurdin dan Ibunda Sabariani, yang selalu mendoakan dan membantu penulis, serta seluruh keluarga besar penulis.
2. Bapak Dr. H. Mutiara Fahmi, Lc.,M.A. selaku pembimbing I, dan Ibu Azka Amalia Jihad, M.E.I selaku pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu dan menyempatkan diri untuk memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik.
3. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.sh selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta jajarannya.

4. Bapak Dedy Sumardi, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam beserta seluruh staff.
5. Bapak Wakil Pimpinan III Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Dr. Tgk. H. Muhammad Hatta, Lc., M.Ed, Ibuk Hj. Rahmatillah, S.Ag, M.Pd dan Bapak Dr. Tgk. H. A Gani Isa, S.H, M.Ag selaku Anggota Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh utusan provinsi yang telah bersedia meluangkan waktu untuk diwawancarai penulis.
6. Kepada sahabat dan semua teman-teman Hukum Pidana Islam angkatan 2018 yang telah memberikan doa, saran dan dukungan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran kepada para pihak agar penulis dapat memperbaiki kekurangan yang ada pada skripsi ini. Semoga kebaikan dari pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini dibalas oleh Allah Swt dengan ganjaran dan pahala yang setimpal. *Aamiin Yaa Rabbal 'Alamin.*

Banda Aceh, 2 Desember 2024

Penulis

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Muhammad Ridha

PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	zā	z	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śā'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka

د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ث	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamza h	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
...يَٰٓ	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
...وَٰ	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	- <i>kataba</i>
فَعَلَ	- <i>fa'ala</i>
ذُكِرَ	- <i>zukira</i>
يَذْهَبُ	- <i>yazhabu</i>
سُئِلَ	- <i>su'ila</i>
كَيْفَ	- <i>kaifa</i>
هَؤُلَ	- <i>haulā</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...يَٰٓ...اَ	<i>fathah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...يَٰٓ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...وَٰ	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -qāla
رَمَى -ramā
قِيلَ -qīla
يَقُولُ -yaqūlu

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1) *Tā' marbūṭah* hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2) *Tā' marbūṭah* mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *rauḍ ah al-atfāl*
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - *al-Madīnah al-Munawwarah*
طَلْحَةُ - *ṭalḥah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbanā</i>
نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبِرِّ	- <i>al-birr</i>
الْحَجِّ	- <i>al-ḥajj</i>
نُعْمٌ	- <i>nu‘ ‘ima</i>

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلِ	- <i>ar-rajulu</i>
السَّيِّدَةِ	- <i>as-sayyidatu</i>
الشَّمْسِ	- <i>asy-syamsu</i>

القَلَمُ	-al-qalamu
البَدِيعُ	-al-badī‘u
الْجَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْئٌ	-syai'un
إِنَّ	-inna
أُمِرْتُ	-umirtu
أَكَلٌ	-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُو خَيْرُ الرَّازِقِينَ	-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	-Fa aurf al-kaila wa al-mīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	-Ibrāhīm al-Khalīl
بِسْمِ اللَّهِ جَبْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	-Bismillāhi majrahā wa mursāh

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ - *Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا - *Man istaṭā'a ilahi sabīla*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - *Wa mā Muhammadun illā rasul*
إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ - *Inna awwala baitin wuḍ i'a linnāsi*
لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكَةٌ - *lallaẓi bibakkata mubārakkan*
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ - *Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fih al-Qur'ānu*
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ - *Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - *Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ - *Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - *Lillāhi al-amru jamī'an*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi	63
Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	64
Lampiran 3 Protokol Wawancara.....	65
Lampiran 4 Fatwa MUI 26 November 1993 Tentang Ganja	66
Lampiran 5 Dokumentasi Penelitian	68



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN SIDANG.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB SATU: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Penjelasan Istilah	7
F. Kajian Pustaka.....	8
G. Metode Penelitian.....	10
H. Sistematika Pembahasan	13
BAB DUA: TINJAUAN UMUM TERHADAP LEGALISASI GANJA MEDIS.....	14
A. Pengertian Ganja dan Dasar Hukumnya	14
B. Narkotika dan Zat Adiktif Menurut Hukum Positif	17
C. Narkotika dan Zat Adiktif Menurut Hukum Islam.....	26
BAB TIGA: LEGALISASI GANJA MEDIS MENURUT PERSPEKTIF MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH	42
A. Profil Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh	42
B. Legalisasi Ganja Medis Menurut Perspektif Hukum Positif.....	47
C. Legalisasi Ganja Medis Menurut Perspektif MajelisPermusyawaratan Ulama Aceh.....	51
D. Analisis Penulis	53
BAB EMPAT: PENUTUP	56
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran	56

DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN.....	63
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	69



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan legalisasi ganja medis di Indonesia mulai hangat dibicarakan ketika ada aksi seorang ibu yang membawa tulisan tuntutan kepada Mahkamah Konstitusi di tengah car free day, meminta ganja medis dilegalkan untuk pengobatan sang anak yang mengidap lumpuh otak atau *cerebral palsy* yang viral di media sosial.¹ Hal tersebut berakhir dengan penolakan permohonan para pemohon oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 106/PUU-XVIII/2020, mengingat ganja sebagai narkotika golongan I yang memiliki resiko ketergantungan sangat tinggi dalam perkara uji materil Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai upaya legalisasi ganja untuk keperluan medis.²

Ganja, yang juga dikenal sebagai *cannabis indica* atau kadang disebut *cannabis sativa*, adalah tanaman perdu, yang tingginya sekitar 1,5 meter. Ganja termasuk dalam keluarga yang sama dengan *cannabis sativa*, *hasis*, dan *mariyuana*.³ Ganja juga memiliki akar berbentuk serabut dan biasanya menjalar ketanah hingga sepersepuluh batangnya.⁴ Hasil dari tanaman ganja ada 2 kategori yakni ganja rekreasi dan ganja medis. Ganja rekreasi adalah ganja yang kaya akan kandungan *Tetrahydrocannabinol* (THC) yang dapat mengakibatkan pemakainya mengalami euphoria dan halusinasi/mabuk. Sedangkan pada ganja

¹ Tim detik health, “Seorang Ibu Minta Ganja Medis di Legalkan di Indonesia”, Diakses melalui <https://www.detik.com/bali/berita/d-6147910/seorang-ibu-minta-ganja-medis-dilegalkan-di-indonesia>, tanggal 20 september 2022.

² Antara, “MK Tolak Legalisasi Ganja Untuk Medis”, Diakses melalui <https://nasional.sindonews.com/read/831613/13/mk-tolak-legalisasi-ganja-untuk-medis-1658297255>, tanggal 20 september 2022.

³ Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkotika dan Musuhi Penyalahgunaannya*, (Jakarta: Esensi, 2007), hlm. 44.

⁴ Dhira Narayana dkk, *Hikayat Pohon Ganja 12000 Tahun Menyuburkan Peradaban Manusia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 52.

medis, mengandung senyawa *cannabidiol* (CBD), namun tidak memberikan efek halusinasi/mabuk pada pengguna. Kedua jenis ganja ini berasal dari pohon yang sama namun memiliki susunan senyawa tanaman ganja yang berbeda tergantung wilayah produksi ganja.⁵

Penggunaan ganja sebagai obat di Indonesia sudah ada sejak ribuan tahun silam yang digunakan oleh tabib sebagai obat herbal pada zaman nenek moyang dulu. Tidak hanya itu, ganja juga dimanfaatkan untuk kepentingan ritual, makanan dan pertanian. Berdasarkan hasil penelitian dengan melakukan kajian pustaka dengan jurnal-jurnal yang ada diketahui bahwa sebelumnya penelitian akan manfaat ganja di Indonesia pernah diajukan oleh suatu organisasi yang dinamakan Linkar Ganja Nusantara yang dibentuk pada tahun 2010. Namun penelitian tersebut sempat tertunda hingga saat ini dengan alasan riset yang dilakukan memakan biaya yang cukup besar dan belum menjadi prioritas. Maka dari itu dalam perubahan kebijakan terkait ganja di Indonesia tampaknya masih tertinggal dibandingkan negara lain seperti, Uruguay yang telah melegalkan pemanfaatan ganja untuk kepentingan medis pada tahun 2013, kemudian disusul Turkey pada tahun 2016, Inggris pada tahun 2018 akibat terjadinya kasus dimana anak yang mengalami epilepsi tidak dapat mengakses pengobatan ganja, dan Korea Selatan pada tahun 2019 dengan mengizinkan penggunaan obat berbasis ganja.⁶

Sedangkan salah satu alasan Indonesia tidak melegalkan ganja adalah memerhatikan imbas dari penyalahgunaan narkotika yang saat ini bergeser menjadi konsumsi umum sehingga sulit di kontrol.⁷

⁵ Asmoro W., dan Lindiasari Samputra P, “Analisis Naratif Kebijakan: “Kebijakan Ganja Medis di Indonesia”. *Matra Pembaruan*, Vol.5 No.1, Mei 2021 hlm. 14.

⁶ Syamsul Malik, Luriana Manalu, Rika Juniarti, “Legalisasi Ganja Dalam Sektor Medis Perspektif Hukum”. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol.2 No.2, 2020, hlm. 5-6.

⁷ Rico Januar Sitorus dan Merry Natalia, “Perilaku Seksual Berisiko Pengguna Narkotika”. *Kesmas: Kesehatan Masyarakat Nasional*, Vol 9 No.4, 2015, hlm. 348–52.

Polemik ganja medis, mengundang banyak reaksi di tengah masyarakat yang membuat salah satu tokoh penting di Indonesia yakni Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk membuat dan meneliti lebih lanjut terkait wacana penggunaan ganja untuk kebutuhan medis. Ma'ruf Amin menjelaskan bahwa fatwa itu bisa menjadi pedoman bagi DPR dalam menyikapi wacana ganja untuk kebutuhan medis tersebut.⁸ Hal ini juga sudah pernah dibahas, melalui tanggapan yang disampaikan oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Tgk. H. Faisal Ali dalam wawancaranya bersama serambi pada hari Kamis, 30 Juni 2022. Bahwa, para ulama Aceh telah mengeluarkan fatwa terkait penggunaan ganja medis pada tahun 1993 yang ditandatangani oleh Ketua Komisi B, Tgk. H. Soufyan Hamzah dan Sekretaris, Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim MA pada 26 November 1993.

Tgk. H. Faisal Ali dalam wawancaranya dengan serambi menyebutkan secara garis besar isi fatwa tersebut yakni “mengharamkan segala jenis narkotika, baik untuk konsumsi, atau perbuatan mengedarkannya, namun para ulama Aceh telah menyepakati bahwa penggunaan ganja untuk kepentingan medis tidak haram”.⁹

Dalam Islam, kesehatan dianggap sebagai salah satu rahmat dan anugerah dari Allah SWT. Oleh karena itu untuk melindungi umatnya dalam keberlangsungan hidup, kita dianjurkan untuk menjaga agama, jiwa, akal, memelihara harta, dan keturunan.¹⁰ Dalam perspektif hukum Islam, ganja dianggap sebagai zat yang dapat menyebabkan kehilangan kesadaran atau

⁸ <https://www.cnnindonesia.com/maruf-amin-minta-mui-segera-terbitkan-fatwa-soal-ganja-untuk-medis>. (diakses pada tanggal 11 oktober 2024).

⁹ Serambi News, “*Polemik Ganja Medis, Ternyata MPU Aceh Sudah Mengeluarkan Fatwa Penggunaan Narkotika di Tahun 1993*”, Diakses melalui <https://aceh.tribunnews.com/2022/06/30/polemik-ganja-medis-ternyata-mpu-aceh-sudah-mengeluarkan-fatwa-penggunaan-narkotika-di-tahun-1993?page=2>, tanggal 05 Februari 2023.

¹⁰ TM. Hasbi As-Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam*, (Cet 1: Jakarta: Bulan Bintang, 1980), hlm. 20.

kondisi yang menyebabkan ketergantungan.¹¹ Dalam Islam, segala sesuatu yang memabukkan hukumnya haram, baik dalam jumlah sedikit maupun banyak. Namun, jika ada kebutuhan yang dibenarkan secara syariah, maka diperbolehkan dengan syarat dan ketentuan. Sehingga perlu diketahui tentang manfaat ganja baik dari sisi kesehatan, sosial, ekonomi, regulasi serta dampak yang ditimbulkan.

Mengingat tujuan dari penetapan hukum atau yang sering disebut dengan istilah *Maqashid al-syari'ah* yang bertujuan untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindari keburukan, dan menolak mudharat. Karena itu penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada maslahat sehingga menimbulkan pro dan kontra, termasuk pro dan kontra terhadap legalisasi ganja medis yang mengakibatkan umat Islam dihadapkan dengan dilema dan urgensi realitas medis.¹²

Maka yang perlu diperhatikan adalah makna dari *maqashid al-syari'ah* yakni tujuan yang hendak diraih dari suatu penetapan hukum, karena segala sesuatu yang berhubungan dengan *taklif* hukum selalu bertujuan untuk kemaslahatan manusia baik di dunia dan akhirat.¹³

Kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia dapat dikatakan seperti hierarki atau bertingkat yakni dimulai dari kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Maslahat sebagai substansi dari *maqashid al-syari'ah* dapat dibagi menjadi tiga tingkatan yakni: 1) *Dharuriyat*, yaitu maslahat yang bersifat primer, di mana kehidupan manusia sangat tergantung padanya. 2) *Hajiyat*, yaitu maslahat yang bersifat sekunder, yang diperlukan oleh manusia untuk mempermudah dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan maupun

¹¹ Abdurrahman al-Jaziri, "*Fiqh Empat Mazhab*, (Terjemahan: Saefuddin Zuhri dan Rasyid Satari), Jilid 6 Cet.2", (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), hlm. 59-60.

¹² Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 172.

¹³ Gibtiah, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 51.

kesempitan. 3) *Tahsiniyat*, yaitu maslahat yang merupakan tuntutan *muruh'ah* (moral), dan itu dimaksudkan untuk kebaikan dan kemuliaan.¹⁴

Hakikatnya seluruh tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman yang tercipta di bumi ini adalah halal dan diperbolehkan untuk mengkonsumsinya. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh yang tercipta di langit dan di bumi dapat dimanfaatkan, termasuk rempah-rempah yang murni berasal dari alam seperti jahe, serai, daun salam, dan lain-lain.¹⁵ Dengan pengecualian apakah hal tersebut menimbulkan mudharat atau tidak.

Kemudian fungsi Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dan partisipasinya dalam pembentukan qanun dalam Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2017 dijelaskan, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh berfungsi untuk memberikan masukan dan pertimbangan terkait kebijakan pemerintah. Pertimbangan ini mencakup kebijakan dalam sektor pemerintahan, pembangunan, pengembangan masyarakat, dan ekonomi. Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh juga memberikan nasehat dan bimbingan kepada masyarakat berdasarkan ajaran Islam.¹⁶

Melihat penjelasan yang telah disampaikan oleh penulis sebelumnya, penulis merasa penting untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai legalisasi ganja medis menurut perspektif Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, dengan mengambil judul : **“Legalisasi Ganja Medis Menurut Perspektif Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh”**.

¹⁴ Suparman Marzuki dan Sobirin Mallan, *Pendidikan Kewarganegaraan dan HAM*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm. 15

¹⁵ Muchtar Ali, “Konsep Makanan Halal Dalam Tinjauan Syariah Dan Tanggung Jawab Produs Atas Produsen Industri Halal”. Ahkam: *Jurnal Ilmu Syariah*, Vol.XVI No.2, Juli 2016 hlm. 291.

¹⁶<https://www.com/fungsi+mpu+aceh+dalam+qanun+mpu+nomor+13+tahun+2017>(diakses pada tanggal 11 oktober 2024)

B. Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana legalisasi ganja medis menurut perspektif hukum positif?
2. Bagaimana legalisasi ganja medis menurut perspektif Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui legalisasi ganja medis menurut perspektif hukum positif?
2. Untuk mengetahui legalisasi ganja medis menurut perspektif Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh?

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari temuan penelitian ini adalah:

1. Secara Praktis

- a. Bagi Masyarakat

Menyajikan wawasan mengenai legalisasi ganja medis menurut perspektif Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dan tolak ukur dalam menentukan baik dan buruknya suatu produk hukum.

- b. Bagi Mahasiswa

Temuan penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat dimanfaatkan sebagai referensi di perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Ar-Raniry Banda Aceh, terutama bagi mahasiswa yang ingin memperdalam pemahaman tentang ganja medis.

2. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat dalam pengembangan Hukum Pidana Islam, khususnya di bidang narkotika.

E. Penjelasan Istilah

Pemakaian istilah ini kerap menyebabkan beragam penafsiran, sehingga diperlukan penjelasan terkait istilah-istilah yang ada dalam judul ini. Penjelasan tersebut bertujuan untuk membantu pembaca memahami makna istilah yang digunakan dalam judul serta menghindari potensi kesalahpahaman. Penjelasan istilah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Legalisasi

Legalisasi adalah pengesahan menurut Undang-Undang atau hukum, melakukan pembuktian bahwa dokumen yang dibuat oleh para pihak itu memang benar ditandatangani oleh para pihak dan disaksikan oleh seorang Pejabat Umum lainnya.¹⁷

2. Ganja Medis

Ganja termasuk kedalam jenis narkotika, ganja adalah tanaman dengan nama latin *cannabis sativa*. Mempunyai bentuk daun menyerupai daun singkong setinggi lebih kurang 1,5 m, berjari 5, 7, atau 9 dengan pinggiran agak bergerigi atau berbulu.¹⁸ Ganja medis, mengandung senyawa *cannabidiol* (CBD) yang tidak memberikan efek halusinasi/mabuk pada pengguna namun tetap berasal dari pohon yang sama.¹⁹

3. Majelis Permusyawaratan Ulama

Majelis Permusyawaratan Ulama berperan sebagai mitra bagi Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota, serta DPRA dan DPRK. Lembaga ini merupakan sebuah lembaga fatwa yang dibentuk di tingkat

¹⁷ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Diakses melalui <https://kbbi.web.id/legalisasi>, tanggal 08 Oktober 2022.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 45.

¹⁹ Asmoro W., dan Lindiasari Samputra P., "Analisis Naratif Kebijakan: Kebijakan Ganja Medis di Indonesia". *Matra Pembaruan*, Vol.5 No.1, Mei 2021 hlm. 14.

Provinsi dan Kabupaten/Kota, terdiri dari ulama dan cendekiawan muslim, bersifat independen, dengan kepengurusannya yang dipilih melalui musyawarah ulama, serta pengaturan mengenai struktur organisasi, tata kerja, kedudukan protokoler, dan aspek lain yang berkaitan dengan Majelis Permusyawaratan Ulama ditetapkan dalam Qanun Aceh.²⁰ Yang dimaksud Majelis Permusyawaratan ulama di dalam skripsi ini adalah pandangan/perspektif pimpinan atau anggota aktif Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh terkait pelegalan ganja medis.

F. Kajian Pustaka

Penulis telah melakukan kajian pustaka terhadap buku, skripsi dan artikel yang relevan dengan permasalahan untuk menghindari kemungkinan adanya kesamaan penelitian dalam topik yang akan dibahas:

Pertama, *“Legalisasi Narkotika Dalam Sektor Medis Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Perbandingan)”* yang disusun oleh Ridho Alamsyah Lonthor, mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon pada tahun 2021. Peneliti mengangkat permasalahan mengenai perbedaan dan persamaan legalisasi narkotika dalam sektor medis dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam. Berdasarkan hasil dari penelitian penggunaan narkotika untuk pelayanan kesehatan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni Pasal 7 yang menyatakan bahwa narkotika bisa digunakan untuk pelayanan kesehatan, khususnya narkotika golongan II dan narkotika golongan III, sedangkan menurut hukum Islam penggunaan narkotika untuk pelayanan kesehatan hanya dibolehkan apabila dalam kenyataannya tidak bisa atau tidak ditemukan benda halal (karena ada unsur darurat) untuk digunakan dalam pelayanan kesehatan

²⁰ Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Pemusyawaratan Ulama

selain narkoba. Secara pidana yang menyalahgunakan narkoba tanpa alasan yang benar, dihukum dengan hukuman ta'zir.²¹

Kedua, “*Potensi Legalisasi Penggunaan Ganja Dalam Pelayanan Kesehatan di Indonesia*” yang ditulis oleh Dea Oviola, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas pada tahun 2021. Permasalahan yang dikemukakan oleh peneliti adalah mengenai perbandingan penerapan hukum penggunaan ganja dalam pelayanan kesehatan di Negara Belanda dengan Kanada serta potensi legalisasi penggunaan ganja dalam pelayanan kesehatan di Indonesia. Belanda sudah melegalkan ganja dengan membentuk *Opium Act*, serta untuk penggunaan ganja di Kanada sudah dilegalkan untuk pelayanan kesehatan dengan membentuk undang-undang *Contorlled Drugs and Substances Act 1966* yang berisikan aturan terkait penggunaan ganja serta pengawasan penggunaan ganja dalam pelayanan kesehatan, namun Indonesia masih belum, dan legalisasi penggunaan ganja masih berpotensi untuk dilegalkan dengan mengubah aturan hukum yang berlaku sebelumnya juga memberikan pengawasan terhadap penggunaan ganja secara ketat dan ganja hanya boleh digunakan untuk keperluan medis sesuai dengan resep dokter.²²

Ketiga, “*Kedudukan Lembaga Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Dalam Pemerintahan Aceh (Studi Pendapat Ibn Khaldun)*” yang ditulis oleh Rahmi Rahmani, mahasiswa Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum pada tahun 2020. Peneliti menekankan fokus pada kedudukan Lembaga Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama dalam Pemerintahan Aceh dan kedudukan lembaga fatwa dalam sistem pemerintahan menurut Ibnu Khaldun.

²¹ Ridho Alamsyah Lonthor, “*Legalisasi Narkoba Dalam Sektor Medis Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Perbandingan)*” (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri, Ambon, 2021, hlm. 71.

²² Dea Olviola, “*Potensi Legalisasi Penggunaan Ganja Dalam Pelayanan Kesehatan di Indonesia*” (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Hukum, Padang, 2021, hlm. 40.

Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh berperan sebagai mitra sejajar pemerintah, menjalin kerja sama dalam memberikan pertimbangan terkait kebijakan penyelenggaraan pemerintahan Aceh bersama badan eksekutif, legislatif, serta instansi lainnya, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh memiliki kedudukan sebagai lembaga yang independen, tidak berada dibawah kewenangan gubernur, DPRD, atau instansi lain, melainkan sebagai mitra setara, khususnya dalam menangani isu-isu keagamaan yang muncul di tengah masyarakat. Menurut Ibnu Khaldun, lembaga fatwa dalam sistem pemerintahan Islam merupakan salah satu institusi yang menangani urusan keagamaan. Lembaga ini termasuk dalam struktur keagamaan dalam sistem kekhalifahan dan berada langsung di bawah naungan *imamah al-kubra*, yaitu khalifah.²³

Dari penelitian-penelitian yang telah penulis uraikan sebelumnya, tidak menemukan adanya penelitian tentang penggunaan ganja medis yang ditinjau dari perspektif Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh secara mendalam. Untuk itu, penulis ingin meneliti lebih dalam tentang permasalahan ini.

G. Metode Penelitian

Sumber data untuk penelitian ini berfokus pada subjek penelitian, baik berupa manusia maupun benda. Data dasar dikumpulkan sebagai landasan teoretis tertentu, kemudian dianalisis dengan metode yang tepat untuk memperoleh hasil yang objektif. Dengan demikian, tercipta hubungan antara peneliti dan subjek penelitian.

1. Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan

²³ Rahmi Rahmani, “Kedudukan Lembaga Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dalam Pemerintahan Aceh (Studi Pendapat Ibn Khaldun)” (Skripsi tidak di publikasi), Fakultas Syari’ah dan Hukum, Banda Aceh, 2020, hlm.68-69.

cara menelaah literatur-literatur dan doktrin yang relevan dengan masalah yang dibahas. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan.²⁴

2. Jenis Penelitian

Dalam pembahasan karya tulis ilmiah ini, peneliti menerapkan metode penelitian yuridis empiris. Dalam pelaksanaannya, jenis penelitian ini diterapkan sebagai suatu proses penelitian yang menghasilkan data dalam bentuk teks atau pernyataan yang diperoleh secara langsung dari lapangan (*field research*).²⁵ Dan mengamati secara langsung penerapan perundang-undangan atau peraturan hukum yang terkait dengan penelitian legalisasi ganja medis menurut perspektif Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian yuridis empiris ini dibagi menjadi dua kategori:

a. Data Primer

Diperoleh secara langsung melalui data resmi, hasil wawancara dengan informan, serta penjelasan dari pihak yang memiliki kapasitas dan keahlian yang tepat untuk dijadikan narasumber, yaitu satu (1) orang perwakilan dari unsur Ketua/Wakil Pimpinan dan dua (2) orang Anggota Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh utusan provinsi.

b. Data Sekunder

Data sekunder merujuk pada data yang berperan sebagai referensi tambahan, berupa berbagai literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Data sekunder, yang juga dikenal sebagai data

²⁴ Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosada Karya, 2006), hlm.6.

²⁵ Soerjono Soekarto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm.3.

kepuustakaan, meliputi buku-buku, jurnal, artikel hukum, kamus hukum, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun proses pengumpulan data dilakukan melalui cara melakukan observasi langsung ke kantor Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh (MPU) Kota Banda Aceh, teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yang penulis lakukan untuk penelitian ini yaitu:

- a. Wawancara/*interview* adalah metode pengumpulan data dimana penulis melakukan pertemuan langsung dan bertanya untuk mendapatkan informasi yang lengkap melalui komunikasi langsung.
 - b. Dokumentan merupakan salah satu metode pengumpulan data yang didapat dari kejadian-kejadian yang telah terjadi sebelumnya. Dokumentan ini berupa data tertulis yang berkaitan dengan kepastian hukum.
- #### 5. Teknik Analisis Data

Setelah data yang diperoleh dari penelitian yang dikumpulkan oleh peneliti, tahap berikutnya yang dilakukan oleh peneliti adalah tahap pengolahan data untuk perolehan data yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian tersebut. Selanjutnya, data yang dikumpulkan dari lapangan melalui wawancara maupun dalam mengolah sumber pustaka lainnya, penulis akan menyaring atau mengklasifikasikan semua hasil penelitian berdasarkan tujuan dari masing-masing pertanyaan dalam karya ilmiah, untuk memberikan data atau penjelasan yang akurat yang terkait dengan ketentuan pada mekanisme, sehingga akan terjawab permasalahan yang ada dalam rumusan masalah. Selanjutnya sebagai tahapan proses akhir pengelolaan data dilakukan dengan menarik kesimpulan. Karena seluruh data disajikan secara sistematis, maka semua permasalahan yang menjadi objek penelitian dapat di pahami dan di simpulkan sebagai hasil akhir dari penelitian tersebut.

6. Pedoman Penulisan

Teknik penulisan skripsi ini adalah, penulis mengacu pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, pada edisi revisi tahun 2019.

H. Sistematika Pembahasan

Penelitian skripsi ini terdiri empat bab yang disusun dengan sistematis, dimana setiap bab saling terhubung dan membentuk sebuah urutan yang saling terhubung. Adapun susunan penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab satu, merupakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, tinjauan pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab dua berisi pembahasan teoritis mengenai perundang-undangan terkait ganja, narkoba, dan zat adiktif lainnya, serta teori-teori hukum yang relevan dengan legalisasi ganja medis.

Bab tiga berisi hasil penelitian yang membahas mengenai legalisasi ganja medis dari perspektif Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh.

Bab empat adalah bab penutup yang berisi kesimpulan dari bab-bab sebelumnya serta saran. Penulis sangat mengharapkan masukan dari berbagai pihak, dengan harapan dapat memberikan manfaat baik bagi penulis maupun masyarakat umum terkait "Legalisasi Ganja Medis".

BAB DUA

TINJAUAN UMUM TERHADAP LEGALISASI GANJA MEDIS

A. Pengertian Ganja dan Dasar Hukumnya

Ganja menurut bahasa adalah bunga, batang, daun dan biji kering dari tanaman ganja yang memiliki nama latin *cannabis sativa*, *cannabis indica* dan *cannabis ruderalis*.²⁶ Dalam Undang-Undang Narkotika, ganja termasuk salah satu jenis narkotika golongan I, sebagaimana tercantum dalam Daftar Narkotika Golongan I angka 8 Lampiran Permenkes 9/2022, yang menyebutkan “Tanaman ganja, semua tanaman *genus-genus cannabis* dan seluruh bagian tanaman, termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja, serta bagian tanaman ganja seperti damar ganja dan *hasis*.”²⁷

Ganja (*cannabis*) adalah sebutan singkat untuk tanaman *cannabis sativa*. Istilah ganja biasanya merujuk pada pucuk daun, bunga dan batang tanaman yang dipotong, dikeringkan dan dicacah, lalu sering kali dibentuk menjadi rokok. Sebutan lain untuk tanaman ganja antara lain *marijuana*, *grass*, *weed*, *pot*, *tea*, *mary jane* sementara produk-produk yang dihasilkannya meliputi *hemp*, *hashish*, *charas*, *bhanga*, *ganja*, *dagga* dan *sinsemilla*.²⁸

Tanaman semusim ini dapat tumbuh hingga mencapai tinggi dua meter. Daunnya bersirip, dengan bunga jantan dan betina terdapat pada tanaman yang berbeda. Ganja hanya dapat tumbuh di daerah pegunungan tropis dengan ketinggian lebih dari 1.000 meter di atas permukaan air laut.²⁹

²⁶ <https://www.kompas.com/skola/read/2023/08/23/150000869/ganja--pengertian-efek-dan-dampak-kesehatannya> (diakses tanggal 25 November 2024)

²⁷ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-hukum-bagi-pelajar-yang-menggunakan-ganja> (diakses tanggal 25 November 2024)

²⁸ Camellia, V., *Gangguan Sehubungan Kanabis*, (Medan: Departemen Psikiatri FK USU, 2010), hlm. 34.

²⁹ BNN, Portal Badan Narkotika Nasional. [Online] Available at: http://www.bnn.go.id/portal/_uploads/post/2014/08/19/Jurnal_Data_P4GN_2013_Edisi_2014_Oke.pdf [25 Mei 2021].

Terdapat tiga jenis ganja, yaitu *Cannabis sativa*, *Cannabis indica*, dan *Cannabis ruderalis*. Masing-masing jenis ganja ini memiliki kandungan *tetrahidrokanabinol* (THC) yang berbeda-beda. Kandungan THC dalam *Charas* dan *hashish* berkisar 7- 8%, dengan rentang mencapai 14%. Ganja dan *Sinsemilla* diperoleh dari bahan kering yang ditemukan pada pucuk tanaman betina, dengan kandungan THC rata-rata sekitar 4- 5% (jarang diatas 7%). *Bhang* yang merupakan sediaan dengan kandungan rendah, diambil dari tanaman kering yang tersisa, dengan kandungan THC sekitar 1%. Minyak *hashish*, yang merupakan suatu cairan pekat dari hasil penyulingan *hashish*, mengandung THC sekitar 15-70%.³⁰

Ganja (*cannabis*) dimanfaatkan untuk berbagai maksud, seperti perawatan medis, ritual atau hiburan. Zat ini juga dapat menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan, yaitu *cannabinoids*. Konsentrasi tertinggi dari *canabinoid psikoaktif* terdapat pada puncak bunga dari kedua jenis tanaman, yaitu jantan (*male*) dan betina (*female*). *Cannabinoid* pada dasarnya berasal dari tiga sumber utama: (a) *Fitokannabinoid*, yaitu senyawa *cannabinoid* yang diproduksi oleh tanaman *cannabis sativa* atau *cannabis indica*; (B) *Endocannabinoids*, yaitu *neurotransmitter* yang diproduksi di otak atau jaringan perifer, dan berfungsi pada *reseptor cannabinoid*; (C) *Cannabinoid sintetis* yang dibuat di laboratorium, dan secara structural mirip dengan *fitocannabinoid* atau *endocannabinoid* dan berfungsi dengan mekanisme biologis yang sama.

Ganja merupakan salah satu narkotika golongan I yang tentu saja sangat dilarang di konsumsi atau digunakan secara pribadi. Ganja juga merupakan tanaman yang sering ditemukan di Asia Tenggara. Ganja adalah tanaman yang dikategorikan berbahaya menurut Undang-Undang Narkotika karena dapat memicu efek halusinasi pada penggunaanya. Selain itu, tanaman ini juga memiliki potensi menyebabkan ketergantungan atau adiksi, sehingga

³⁰ *Ibid.*, hlm.35.

pengawasannya perlu dilakukan secara ketat mulai dari proses penanaman hingga pemanfaatannya. Ganja diketahui mengandung tiga senyawa utama, yakni *Cannabinol* (CBN), *Cannabidiol* (CBD) dan *Delta9-Tetrahydrocannabinol* (THC). THC adalah senyawa pada ganja yang dapat menyebabkan penggunaannya merasakan euphoria dan mengalami halusinasi. Proporsi senyawa-senyawa dalam ganja ini sangat tergantung pada lokasi tempat ganja tumbuh memengaruhi komposisi senyawa dalam tanaman tersebut. Oleh karena itu, setiap daerah penghasil ganja memiliki karakteristik senyawa yang unik pada tanamannya.³¹

Meskipun sudah ada perubahan yang dilakukan melalui peraturan dalam bentuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa pengguna dianggap sebagai korban yang seharusnya mendapatkan rehabilitasi. Namun, dalam praktiknya, terdapat banyak kasus dimana masyarakat kehilangan nyawa karena tidak dapat mengakses ganja yang dibutuhkan untuk pengobatan. Salah satu contoh kasus yang cukup terkenal adalah kasus dari Fidelis Ari Sudewarto seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tahun 2017. Ia kedapatan menanam 39 ganja dan mendapatkan hukuman penjara selama delapan bulan dan denda Rp.1.000.000.000 (satu miliar) subsidi satu bulan dari pengadilan. Dan alasan dia menanam ganja adalah karena Fidelis sengaja menanam ganja tersebut untuk mengobati istrinya yang menderita penyakit *Syringomyelia*. Ekstra ganja yang ia berikan terbukti mampu meredakan kondisi sang istri. Namun, upayanya diketahui oleh negara. Setelah Fidelis ditangkap, istrinya tidak lagi mendapatkan pengobatan selama 32 hari hingga akhirnya meninggal dunia.³²

Hingga saat ini, legalisasi ganja masih menjadi topik perdebatan. Di Indonesia, penggunaan ganja untuk medis masih dilarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 8 yang mana bahwa

³¹ *Ibid.*, hlm. 15

³² Julian, *Alegori 420 Sejarah, Manfaat Hingga Eksistensi Ganja Dalam Dunia Pop*, 152.

narkotika golongan I tidak diperbolehkan untuk kegunaan pelayanan kesehatan dan pengobatan medis. *World Health Organization* (WHO) dahulu mengatakan bahwa ganja tidak memiliki manfaat di bidang kesehatan dan efeknya membuat candu. Akan tetapi penelitian WHO sekarang mengatakan bahwa ganja memiliki banyak manfaat dibidang kesehatan.³³

B. Narkotika dan Zat Adiktif Dalam Hukum Positif

1. Tinjauan Umum Tentang Narkotika dan Zat Adiktif

Secara etimologi, kata narkotika berasal dari istilah "Narcoticum" yang berarti obat bius. Dalam bahasa Yunani, narkotika dikenal dengan sebutan "Narkoun," yang berarti membuat tubuh menjadi lumpuh atau mati rasa. Narkotika didefinisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan sensasi, menghilangkan rasa sakit, dan berpotensi menimbulkan ketergantungan. Beberapa jenis narkotika antara lain opioda, morfin, kodein, heroin, ganja, metadon, kokain, dan crack.³⁴

Peraturan perundang-undangan mengenai narkoba di Indonesia dimulai dengan diterapkannya *Verdoovende Middelens Ordonnantie Staatsblad 1927 Nomor 278 jo. Nomor 536*. Ordonansi ini kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 yang mengatur tentang pengertian narkotika, kegiatan yang berhubungan dengan narkotika seperti penanaman, peracikan, produksi, perdagangan, pengangkutan, penggunaan, serta ketentuan terkait

³³ Humas BNN, " Hasil Voting pada Reconvened 63 rd Session Commision On Narcotics dan Cannabis Resin", diakses melalui [https://bnn.go.id/hasil-voting-pada-reconvened-63rd-session-commision/com/tanggal 15 November 2023](https://bnn.go.id/hasil-voting-pada-reconvened-63rd-session-commision/com/tanggal%2015%20November%202023)

³⁴ Irwan Jasa Tarigan, *Peran Badan Narkotika Nasional dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hlm. 4.

impor dan ekspor obat yang mengandung narkotika, yang mulai berlaku pada 26 Juli 1976.³⁵

Seiring berjalannya waktu, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 digantikan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, yang kemudian diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berlaku hingga saat ini dan mengatur tentang:

- a. Tindakan-tindakan yang berhubungan dengan narkotika, seperti impor, ekspor, produksi, penanaman, penyimpanan, distribusi, dan pemakaian narkotika.
- b. Mendefinisikan narkotika sebagai substansi atau obat yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan dalam kesadaran, menghilangkan rasa, mengurangi atau menghilangkan rasa sakit, serta berpotensi menimbulkan ketergantungan.
- c. Mendefinisikan prekursor narkotika sebagai zat atau bahan kimia yang dapat digunakan sebagai bahan dasar dalam pembuatan narkotika.

Penggunaan narkotika sering dikaitkan dengan tindakan kriminal, karena dianggap memiliki dampak buruk yang mendorong penggunaannya untuk melakukan kejahatan. Seiring perkembangan isu narkotika secara global, ada upaya untuk memperkuat penanggulangan masalah narkotika, tidak hanya dari sisi penyediaan (*supply*), tetapi juga dari sisi permintaan (*demand*).³⁶

Dilihat dari aspek kepentingan nasional, konvensi ini dapat memberikan kepastian dan keadilan hukum dalam penegakan hukum terhadap peredaran narkotika dan psikotropika ilegal yang melibatkan pelaku kejahatan lintas negara. Selain itu, demi kepentingan nasional, khususnya dalam negeri,

³⁵ Ahmad Syafi'i, "Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.", HUNAF: *Jurnal Studia Islamika*, Vol. 6 No. 2, 2009, hlm. 223-225.

³⁶ Anton Sudanto, "Penerapan Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia", *Adil: Jurnal Hukum* Vol 8 No.1, 2017, hlm. 140.

konvensi ini akan memberikan kepastian serta manfaat dalam pengaturan peredaran narkotika dan psikotropika untuk tujuan pengobatan dan penelitian ilmiah.³⁷

2. Sanksi Tindak Pidana Narkotika Dalam Hukum Positif Indonesia

Aturan pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tercantum dalam Bab XV mengenai ketentuan pidana, yaitu Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat empat kategori tindakan ilegal yang dilarang oleh Undang-Undang dan dapat dikenakan sanksi pidana, yakni tindakan-tindakan seperti memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika diatur dalam Undang-Undang yakni Pasal 111 dan 112 untuk narkotika golongan I, Pasal 117 untuk narkotika golongan II, Pasal 122 untuk narkotika golongan III, serta Pasal 129 huruf (a).³⁸

Narkotika atau obat bius adalah segala jenis bahan obat yang memiliki efek kerja yang umumnya bersifat:

- a. Membius (membuat seseorang kehilangan kesadaran atau menurunkan tingkat kesadaran)
- b. Merangsang (meningkatkan semangat atau aktivitas) yang sering dikenal sebagai dopping.
- c. Ketagihan (ketergantungan) sehingga seseorang terus-menerus menggunakannya.
- d. Menyebabkan munculnya daya khayalan (halusinasi).³⁹

Dalam golongannya, narkotika dibagi menjadi 3 golongan yaitu, sebagai berikut:

³⁷ Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum dalam kajian Sosiologis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm 1.

³⁸ Siswanto Sunarso, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 256.

³⁹ Ummu Alifia, *Apa Itu Narkotika dan Napza?*, (Semarang: Alprin, 2020), hlm. 5.

- 1) Narkotika golongan I: Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan penelitian ilmiah dan dilarang untuk keperluan pengobatan, serta memiliki potensi yang sangat tinggi untuk menimbulkan ketergantungan. Contoh: Opium mentah, tanaman koka, daun koka, kokain mentah, heroin, metamfetamina, dan tanaman ganja.
- 2) Narkotika golongan II: Narkotika yang dapat digunakan untuk tujuan pengobatan, baik dalam pengobatan maupun untuk penelitian ilmiah, dan memiliki potensi tinggi dalam menyebabkan ketergantungan. Contoh: Morfin, ekgonina, metobromida, dan morfina.
- 3) Narkotika golongan III: Narkotika yang digunakan dalam pengobatan, sering digunakan dalam terapi atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan, serta memiliki potensi rendah untuk menimbulkan ketergantungan. Contoh: Etilmorfina, kodeina, polkodina, dan propiram.⁴⁰

Berdasarkan proses pembuatannya, narkotika juga dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu:⁴¹

a. Narkotika Jenis Alami

Ganja dan koka adalah contoh narkotika alami yang dapat digunakan langsung melalui proses yang sederhana. Namun, karena kandungannya yang sangat kuat, zat tersebut tidak diperbolehkan untuk dijadikan obat. Bahaya dari narkoba ini sangat besar dan dapat berdampak negatif pada kesehatan jika disalahgunakan, dengan salah satu konsekuensi fatalnya adalah kematian.

⁴⁰ H. Achmad Kabain, *Peran Keluarga, Guru, dan Sekolah Menyelamatkan Anak dari Pengaruh Napza*, (Semarang : Alprin, 2020), hlm. 2.

⁴¹ Denny Latumaerissa, "Penerapan Sanksi Pidana Minimum Khusus Pada Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 111/Pid. Sus/2017/PN Sag).", *Jurnal Belo* Vol. 5 No. 1, 2019), hlm 71-72

b. Narkotika Jenis Sintesis

Narkotika sintesis adalah jenis narkotika yang dibuat dari bahan kimia dan digunakan untuk pembiusan atau pengobatan bagi individu yang mengalami ketergantungan narkoba. Narkotika sintesis berfungsi sebagai pengganti sementara untuk mendukung proses rehabilitasi, sehingga penyalahgunaan dapat dihentikan dan ketergantungan dapat diatasi. Beberapa contoh narkotika sintesis meliputi amfetamin, metadon, deksamfetamin, dan lainnya.

c. Narkotika Jenis Semi Sintesis

Narkotika semi sintesis adalah berbagai jenis narkotika alami yang diproses untuk mengambil zat adiktifnya (intisari) agar memiliki efek yang lebih kuat dan dapat digunakan dalam bidang kesehatan. Beberapa contoh narkotika jenis ini antara lain: Morfin, heroin, kodein, dan lain-lain.⁴²

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur jenis-jenis sanksi yang diberikan kepada tindak pidana narkotika antara lain:

- 1) Tindakan kriminal bagi penyalahguna atau sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- 2) Tindak pidana bagi seseorang yang tidak melaporkan keberadaan tindak pidana narkotika (Pasal 131) dapat dikenakan hukuman penjara maksimal 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- 3) Tindak pidana yang berkaitan dengan percobaan dan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor (Pasal 132) Ayat (1), dihukum dengan pidana penjara yang sama seperti ketentuan dalam pasal-pasal tersebut. Ayat (2),

⁴² Denny Latumaerissa, "Penerapan Sanksi Pidana Minimum Khusus Pada Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 111/Pid. Sus/2017/PN Sag).", *Jurnal Belo* Vol. 5 No. 1, 2019), hlm 71-72.

menjatuhkan pidana penjara dan denda dengan tambahan maksimal 1/3 (sepertiga).

- 4) Tindak pidana bagi mereka yang menyuruh, memberi, membujuk, memaksa dengan kekerasan, penipuan, atau membujuk anak (Pasal 133) Ayat (1), dapat dijatuhi hukuman mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, serta denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). Ayat (2), dihukum dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).⁴³
- 5) Tindak pidana bagi pecandu narkoba yang tidak melaporkan diri (Pasal 134) Ayat (1), dapat dikenakan hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda maksimal Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Ayat (2), menyatakan bahwa pelaku dapat dijatuhi hukuman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- 6) Tindak pidana bagi pengurus industri farmasi yang gagal melaksanakan kewajiban (Pasal 135), dapat dijatuhi hukuman penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

⁴³ Anton Sudanto, "Penerapan Hukum Pidana Narkoba Di Indonesia.", *Adil: Jurnal Hukum* Vol. 8 No. 1, 2017, hlm. 151-154.

- 7) Tindak pidana terhadap hasil-hasil dari tindak pidana narkoba atau prekursor narkoba (Pasal 137) huruf (a), dapat dijatuhi hukuman penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Huruf (b), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 8) Tindak pidana terhadap orang yang menghalangi atau mempersulit penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara (Pasal 138) dapat dikenakan hukuman penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- 9) Tindak pidana bagi saksi yang memberikan keterangan palsu (Pasal 143) dapat dikenakan hukuman penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- 10) Tindak pidana bagi setiap orang yang mengulang tindak pidana (Pasal 144) akan dikenakan hukuman dengan tambahan pidana maksimumnya ditambah dengan 1/3 (sepertiga).⁴⁴

Pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 memberikan sanksi penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba, serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana narkoba, baik itu aset bergerak maupun tidak

⁴⁴ Anton Sudanto, "Penerapan Hukum Pidana Narkoba Di Indonesia.", *Adil: Jurnal Hukum* Vol. 8 No. 1, 2017, hlm. 151-154.

bergerak, berwujud atau tidak berwujud, serta barang-barang atau peralatan yang digunakan dalam tindak pidana narkotika, akan dirampas untuk negara. Pasal 146 juga menetapkan sanksi terhadap warga negara asing yang terlibat dalam tindak pidana narkotika, dengan cara mengusir mereka dari wilayah Republik Indonesia dan melarang mereka untuk masuk kembali. Sementara itu, Pasal 148 menyatakan bahwa jika pelaku tindak pidana narkotika tidak membayar denda yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini, maka pelaku akan dijatuhi hukuman penjara paling lama dua tahun sebagai pengganti denda yang tidak dibayar.

3. Dasar Hukum Tentang Penggunaan Narkotika Untuk Pengobatan Dalam Hukum Positif Indonesia

Penggunaan narkotika untuk keperluan pengobatan dalam hukum positif Indonesia didasarkan pada tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sebagaimana dalam Pasal 4 bab II yaitu sebagai berikut:

- a. Menjamin tersedianya narkotika untuk pelayanan kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari bahaya penyalahgunaan narkotika.
- c. Memberantas peredaran ilegal narkotika dan prekursor narkotika.
- d. Menjamin pengaturan rehabilitasi medis dan sosial untuk penyalahguna dan pecandu narkotika.⁴⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada bab IX yang membahas tentang pengobatan dan rehabilitasi, bagian pertama menjelaskan mengenai pengobatan yang diatur dalam Pasal 53 ayat 1 hingga ayat 3 yang berbunyi sebagai berikut:

⁴⁵ Pasal 4 Ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- 1) Untuk tujuan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter diperbolehkan memberikan narkotika golongan II atau golongan III dalam jumlah terbatas kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pasien yang dimaksud dalam ayat (1) diperbolehkan untuk memiliki, menyimpan, atau membawa narkotika untuk keperluan dirinya sendiri.
- 3) Pasien yang disebutkan dalam ayat (2) wajib memiliki bukti yang menunjukkan bahwa narkotika yang dimiliki, disimpan, dan dibawa untuk penggunaannya diperoleh secara sah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁶

Selanjutnya, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 102 ayat (1) disebutkan bahwa penggunaan kesediaan farmasi yang mengandung narkotika dan psikotropika digunakan berdasarkan resep dokter atau dokter gigi, dan dilarang untuk disalahgunakan.⁴⁷ Ini menunjukkan bahwa narkotika memang digunakan dalam layanan kesehatan, namun penggunaannya harus dengan pengawasan dari dokter yang ahli di bidangnya.

Penggunaan narkotika untuk pengobatan juga didasarkan pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2004 tentang Rencana Kebutuhan Tahunan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor. Dalam Pasal 8 yang berbunyi “Penyusunan Rencana Kebutuhan Tahunan Narkotika dan Psikotropika untuk pelayanan kesehatan harus mempertimbangkan perkembangan pola penyakit”.⁴⁸

⁴⁶ Enik Isnaini, "Penggunaan Ganja Dalam Ilmu Pengobatan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika", *Jurnal independent*, Vol. 5 No. 2, 2017, hlm. 50.

⁴⁷ Pasal 102 Ayat (1) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

⁴⁸ Pasal 8 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2014 tentang Rencana Kebutuhan Tahunan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor.

Selain itu, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika menyatakan bahwa narkotika adalah obat atau bahan yang bermanfaat dalam bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun juga dapat menyebabkan ketergantungan yang sangat merugikan jika disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat.⁴⁹

Namun karena ganja termasuk kedalam narkotika golongan I yang di atur pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 maka bisa di simpulkan bahwa ganja tidak bisa digunakan untuk kepentingan medis menurut hukum positif.

C. Narkotika dan Zat Adiktif Dalam Hukum Islam

Hukum Islam adalah sekumpulan aturan yang berasal dari wahyu Allah dan Hadis Nabi, yang mengatur perilaku mukallaf, diakui, dan diyakini berlaku serta mengikat bagi seluruh umat Islam.⁵⁰

Narkoba, yang merupakan singkatan dari narkotika dan obat-obatan berbahaya, secara etimologis diterjemahkan dalam bahasa Arab dengan istilah (al-mukhaddirat). Dalam pandangan hukum Islam, narkoba dipandang setara dengan khamar karena keduanya memiliki efek memabukkan. Zat-zat yang bersifat memabukkan, menenangkan, dan melemahkan ini, baik dalam bentuk padat maupun cair, dikenal dengan istilah mukhaddirat dan termasuk dalam kategori barang yang diharamkan menurut syara' tanpa adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama. Oleh karena itu, larangan mengonsumsi minuman keras dan hal-hal yang memabukkan dipandang serupa dengan larangan mengonsumsi khamar. Dari Ibnu Umar Rasulullah SAW bersabda:⁵¹

⁴⁹ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

⁵⁰ Amir Syarifuddin, "Pengertian dan Sumber Hukum Islam" dalam *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hlm. 14.

⁵¹ Syaflin Halim, "Rehabilitasi Sebagai Pengalihan Sanksi Penyalahguna Narkoba dalam Hukum Islam", *Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah* Vol. 13 No. 4, 2019, hlm. 6.

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ (رواه مسلم)⁵²

“Setiap yang memabukkan adalah khamar, dan setiap khamar adalah haram”

Dalam konteks hukum Islam, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA) tidak disebutkan secara eksplisit dalam teks-teks suci Al-Qur'an maupun Hadis. Hal ini dikarenakan pada masa hidup Nabi Muhammad SAW, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya tidak dikenal dalam pergaulan masyarakat. Zat yang lebih dikenal pada masa itu adalah minuman keras yang disebut khamar.⁵³

1. Dasar Hukum Tentang Penggunaan Narkoba Untuk Pengobatan Dalam Hukum Islam

Dengan berkembangnya waktu, berbagai jenis minuman, zat, dan obat-obatan narkoba yang memabukkan semakin beragam. Namun demikian, hukumnya tetap haram karena sifatnya yang dapat menyebabkan mabuk. Sebagaimana Hadis dari Aisyah, Nabi SAW bersabda, “Setiap minuman yang memabukkan adalah haram”.⁵⁴ Keharaman narkoba tidak bergantung banyak atau sedikit, jika banyak memabukkan maka sedikitpun tetap haram meskipun yang sedikit itu tidak memabukkan.⁵⁵

Walaupun umat Islam sepakat bahwa hukum terhadap khamar (narkoba) adalah haram, penetapan hukum tersebut melalui serangkaian proses yang melibatkan beberapa tahapan. Proses pengharaman khamar secara bertahap

⁵² <https://www.com/h.r-muslim-tentang-setiap-yang-memabukkan-adalah-khamar-> (diakses pada tanggal 13 oktober 2024)

⁵³ Syarifuddin, "Napza Dalam Perspektif Hukum Islam." *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* Vol. 1 No. 2, 2012, hlm. 279.

⁵⁴ HR. Bukhari, 1993:242

⁵⁵ Ahmad Syafi'i, "Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam", *HUNAFI: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 6 No. 2, 2009, hlm. 227.

ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an menggunakan pendekatan yang bijaksana, yaitu sebagai berikut:⁵⁶

- 1) Pada tahap pertama, Allah membahas klasifikasi minuman, bahwa ada yang baik dan ada yang memabukkan. Hal ini dijelaskan dalam ayat berikut:

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

“Dan dari buah kurma dan anggur, kami buat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan.” (QS. Al-Nahl [16]: 67).

Dari ayat tersebut, dapat dipahami bahwa saat ayat ini diturunkan, Allah belum menetapkan hukum haram terhadap khamar karena ayat tersebut tidak menyebutkan dosa atau keharaman bagi peminum khamar, maka pada saat itu masih banyak yang memfermentasikan air dari buah-buahan dan meminumnya. Dengan kata lain, pada awal perkembangan Islam yang dibawa pada masa Nabi Muhammad SAW, khamar belum dianggap sebagai minuman yang haram untuk dikonsumsi.

Mudjab Mahalli dalam karyanya yang berjudul *Asbabun Nuzul* (Studi Pendalaman Al-Qur'an) menyebutkan bahwa ayat tersebut merupakan ayat pertama yang membahas tentang khamar. Ayat ini diturunkan ketika Nabi Muhammad SAW pertama kali memasuki Kota Madinah, dimana pada waktu itu beliau mendapati penduduk Kota Madinah pada waktu itu dikenal dengan kebiasaan masyarakatnya yang gemar mengonsumsi arak (minuman yang memabukkan) dan memanfaatkan hasil dari hasil perjudian.

- 2) Pada tahap kedua, Allah membandingkan kandungan khamar, menunjukkan bahwa meskipun khamar memiliki manfaat, namun

⁵⁶ Al Qur'an dan Terjemah: Dilengkapi Panduan Waqaf dan Ibtida'. Cet. II; Jakarta: PT Suara Agung, 2017 M.

kerusakan yang ditimbulkan jauh lebih besar daripada manfaatnya. Hal ini dijelaskan dalam ayat berikut:

يَسْتَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا وَيَسْتَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

“Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya.” Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, “Kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatNya kepadamu agar kamu memikirkan”. (QS. Al-Baqarah [2]: 219).

Dari ayat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Allah membandingkan sisi positif dan negatif dari khamar dengan menyebutkan bahwa dalam khamar terdapat dua aspek, yaitu dosa besar dan manfaat bagi manusia. Ini membantah pendapat yang menyatakan bahwa khamar itu sepenuhnya haram dan merugikan. Ketika ayat ini turun, sebagian masyarakat masih meminumnya karena manfaat yang dirasakannya, sementara sebagian lainnya menolaknya. Mereka meminum khamar karena manfaatnya, diantaranya adalah khamar pada saat itu dianggap sebagai minuman yang sangat nikmat, dapat menghangatkan tubuh, dan memiliki manfaat lainnya, sehingga karena belum ada pengharaman secara tegas, banyak orang yang tetap mengonsumsinya.

Sementara itu, dalam khamar memiliki sifat memabukkan, pada tahap ini, Allah belum mengharamkan khamar secara langsung, melainkan masih melakukan perbandingan antara sisi positif dan dan negatif yang ada dalam khamar.⁵⁷

3) Pada tahap ketiga, Allah SWT belum mengharamkan khamar secara tegas, tetapi hanya membatasi mengkonsumsinya

⁵⁷ Al Qur'an dan Terjemah: Dilengkapi Panduan Waqaf dan Ibtida'. Cet. II; Jakarta: PT Suara Agung, 2017 M.

(membatasi frekuensi meminum khamar) untuk mencegah kecanduan, tanpa secara eksplisit mengharamkannya. Hal ini dijelaskan dalam (QS.An-Nisa [4]: 43).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan”. (QS. An-Nisa [4]: 43).

Dari ayat tersebut Allah belum secara jelas melarang khamar. Namun sudah membatasi konsumsinya dengan melarang untuk melakukan sholat dalam keadaan mabuk (karena pengaruh minum khamar).⁵⁸

4) Pada tahap keempat, barulah Allah SWT secara tegas mengharamkan khamar. Yaitu dalam firman Allah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”. (QS. Al-Maidah [5]: 90).

Melalui ayat tersebut, khamar diharamkan secara mutlak dan tegas oleh Allah SWT. Larangan terhadap minuman keras (khamar) berlaku untuk seluruh umat Islam tanpa ada pengecualian bagi individu tertentu. Konsumsi khamar tetap haram, baik bagi yang meminumnya sampai mabuk maupun tidak. Beberapa hadis Nabi SAW juga menegaskan keharaman khamar secara mutlak, seperti yang diriwayatkan oleh Aisyah ra. Dalam hadis tersebut, Nabi SAW bersabda, “Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdillah, dia berkata, telah

⁵⁸ Al Qur'an dan Terjemah: Dilengkapi Panduan Waqaf dan Ibtida'. Cet. II; Jakarta: PT

menceritakan kepada kami Sufyan, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Al-Zuhri, dari Abu Salamah, dari Aisyah, dari Nabi SAW:⁵⁹

“Semua minuman yang memabukkan itu adalah haram,” (HR. Bukhari).

Berdasarkan dampak khamar yang memabukkan, para ulama mengibaratkan bahan-bahan psikoaktif (narkoba) dengan khamar karena memiliki illat yang sama, yaitu memabukkan, narkotika dianggap sebagai zat yang dapat menyebabkan efek memabukkan dengan berbagai jenisnya. Dalam Al-Qur'an, hal ini disebutkan dengan khamar, yang berarti sesuatu yang dapat merusak akal. Meskipun dalam bentuk berbeda dari narkotika, namun keduanya memiliki kesamaan yaitu memabukkan dan dapat merusak fungsi akal manusia.⁶⁰

Mustafa Ali Yakub mengemukakan 3 (tiga) klasifikasi zat yang memabukkan, yaitu:

- 1) Muskir, adalah level tertinggi yang dapat memengaruhi pikiran dan kesadaran hingga ke sel-sel dan jaringan otak, yang dapat merusak akal dan kesadaran, baik akibat makanan, minuman maupun faktor lainnya. Dalam Islam hukum dari muskir atau minuman keras adalah haram.
- 2) Mukhaddir, merujuk pada sesuatu yang dapat menghilangkan kesadaran dengan tingkat yang bervariasi, seperti ganja dan opium. Pada tingkat ini, substansi tersebut dapat merusak pikiran, mengacaukan imajinasi, menyebabkan kebisuan, atau justru membuat seseorang berbicara tanpa kendali. Para ulama sepakat

⁵⁹ Zainuddin Abdullah, "Hukuman Mati Bagi Pengedar Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam.", Al Amin: *Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam* Vol. 1 No. 2, 2018, hlm. 153-156.

⁶⁰ Ahmad Syafi'i, "Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam", HUNafa: *Jurnal Studia Islamika*, Vol. 6 No. 2, 2009, hlm. 226.

bahwa mengkonsumsi zat-zat ini adalah haram, dengan cakupan hukum yang serupa dengan definisi khamar.

- 3) Mufattir, adalah level yang paling rendah yang merujuk pada sesuatu yang memabukkan, yaitu zat yang dapat menyebabkan tubuh menjadi lemas, malas, kurang bersemangat, dan cenderung banyak diam. Jika khamar itu haram, demikian pula dengan mufattir.⁶¹

Pendapat yang umum di kalangan ulama menyatakan bahwa kata “khamar” secara spesifik merujuk pada minuman atau bentuk cair. Zat narkotika dan napza lainnya bukanlah khamar menurut definisinya karena berbentuk padat, sehingga tidak dianggap najis. Namun, napza tetap haram untuk dikonsumsi dan disalahgunakan karena alasan yang sama, yaitu dapat menyebabkan *iskar* (memabukkan).

Namun, ulama kontemporer seperti Syekh Wahbah Az-Zuhaili, menulis dalam karyanya *Al Fiqhul Islami wa Adillatuhu* menyatakan bahwa hukum penggunaan ganja dan opium adalah haram karena potensi bahayanya jika disalahgunakan. Namun, dalam konteks pengobatan, keduanya dapat dihalalkan.⁶²

Tafsir maqasidi bertujuan untuk merespons persoalan-persoalan yang terus berkembang seiring bertambahnya usia zaman. Seiring dengan perubahan dan kompleksitas kehidupan, tantangan baru pun muncul. Meskipun Al-Qur’an dan Hadis memiliki sifat yang tetap, tidak berubah atau bertambah, interpretasi ulang terhadap keduanya memungkinkan solusi yang lebih jelas tanpa memerlukan pembaruan. Dalam konteks ini, Abdul Mustaqim merumuskan prinsip “merealisasikan kebaikan sekaligus menghilangkan kerusakan” sebagai dasar pemahaman keberagaman yang relevan dengan kebutuhan zaman

⁶¹ Mustafa Ali Yakub, *Kriteria Halal dan Haram*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2009), hlm. 107-108.

⁶² <https://islami.co/hukum-ganja-dalam-islam/> (diakses tanggal 26 November 2024)

modern. Tafsir maqasidi juga berupaya menawarkan solusi atas berbagai isu kontemporer, termasuk masalah seperti penyalahgunaan narkoba.⁶³

Berbeda dengan pandangan mazhab Syafi'i, Maliki dan Hambali yang berpendapat bahwa zat yang memiliki potensi memabukkan, meskipun hanya sedikit, sudah diharamkan.

Dari sini, kita bisa memahami bahwa ganja masih dalam konteks ijtihadi, dan penilaian terhadap manfaat maupun mudharatnya harus dilakukan dengan cermat demi memastikan keamanan dan keselamatan bagi penggunaannya.⁶⁴

2. Pengobatan Dalam Keadaan Darurat Menurut Hukum Islam

a. Pengertian Darurat

Secara etimologi, istilah darurat atau *dharurah* berasal dari bentuk *isim mashdar* yang sepadan dengan kata *idhthirar*, yang bermakna keadaan terpaksa atau mendesak. Istilah ini merujuk pada kebutuhan yang sangat mendesak, situasi yang tidak dapat dihindari, atau hal-hal yang harus dipenuhi tanpa adanya alternatif atau opsi pengganti lain.⁶⁵

Darurat merujuk pada kondisi bahaya atau kesulitan yang menimpa seseorang yang berpotensi menimbulkan kerusakan pada jiwa, anggota tubuh, kehormatan, harta, akal, atau hal-hal lain yang berkaitan dengannya. Dalam kondisi ini, seseorang diperbolehkan melakukan hal yang biasanya dilarang, meninggalkan kewajiban, atau menunda pelaksanaannya demi mencegah dampak buruk yang mungkin terjadi, asalkan tetap memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam syariat Islam.⁶⁶

⁶³ <https://iqt.iainkudus.ac.id/berita-58013-narkoba-dalam-pandangantafsir-maqasidi> (diakses tanggal 30 November 2024)

⁶⁴ <https://islami.co/hukum-ganja-dalam-islam/> (diakses tanggal 26 November 2024)

⁶⁵ Muhammad Abul Fatah Al-Bayanuni, *Fikih Darurat*, (Jakarta: Tuross Khazanah Pustaka Islam, 2018), hlm. 35-36.

⁶⁶ Wahbah Az-Zuhaili. (t.t.). *Nazhariyyah Adh-Dharûrah Asy-Syar'iyah; Muqâranah Ma'a Al-Qânûn Al-Wadh'i*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), hlm. 68.

Darurat mempunyai dua elemen utama: Pertama, darurat merupakan kebutuhan mendesak yang tidak dapat dihindari. Kedua, darurat dianggap sebagai alasan yang sah dan diakui oleh syariat.⁶⁷

Dari definisi tersebut, dapat dipahami bahwa konsep darurat mencakup berbagai aspek dan meliputi segala bentuk kemudharatan. Hal ini termasuk kondisi seperti sakit, perjalanan jauh (*safar*), kelalaian, penggunaan harta milik orang lain, upaya menjaga keselamatan jiwa atau harta, tindakan yang dilakukan di bawah tekanan atau paksaan, kesulitan yang meluas dan situasi serupa lainnya.

Syekh Abu Bakar al-Jassas menjelaskan bahwa kondisi darurat adalah dapat diartikan sebagai situasi di mana seseorang berisiko kehilangan nyawa atau mengalami kerusakan fungsi pada sebagian anggota tubuh jika tidak memenuhi kebutuhan yang mendesak. Imam Zarkhashi dan Imam Suyuti juga mendefinisikan darurat sebagai keadaan genting yang jika tidak melanggar suatu larangan, dapat berujung pada kematian.⁶⁸

Dalam situasi darurat, terdapat dalil-dalil yang berkaitan dengan kondisi tersebut, di antaranya adalah sebagai berikut :

فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمًا عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya), sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Al-Baqarah [2]: 173).⁶⁹

Pada dasarnya, menggunakan benda najis untuk pengobatan hukumnya haram. Namun, dalam kondisi darurat, Islam memberikan keringanan sesuai dengan kaidah yang berlaku:

⁶⁷Muhammad bin Husein Al-Jizani, *Haqîqah Ad-Dharûrah*, www.elibrary.medi.u.edu.my/books/MAL07221.pdf. Diakses pada tanggal 16 September 2016

⁶⁸Husnul Khatimah dan Syarifuddin, “Darurat & Realisasinya”, *Jurnal Lisan Al-Hal*, No. 8, Vol. 2, Desember 2014, hlm. 229.

⁶⁹Al Qur'an dan Terjemah: Dilengkapi Panduan Waqaf dan Ibtida'. Cet. II; Jakarta: PT

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

“Darurat membolehkan sesuatu yang dilarang”.⁷⁰

Darurat dalam berobat terjadi ketika penyembuhan suatu penyakit bergantung pada konsumsi barang-barang yang diharamkan. Dalam hal ini, para ulama fiqih memiliki perbedaan pendapat. Sebagian dari mereka berpendapat bahwa berobat dapat dianggap sebagai situasi darurat yang mendesak, serupa dengan kebutuhan makan dalam keadaan darurat. Pendapat ini didasarkan pada sebuah Hadis Nabi yang menyebutkan bahwa:

إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِي مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ

“Sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesembuhanmu dengan sesuatu yang Ia haramkan atas kamu.” (Riwayat Bukhari)⁷¹

Sebagian ulama juga menganggap situasi semacam itu sebagai kondisi darurat, sehingga menyamakan berobat dengan makan, karena keduanya dianggap sebagai kebutuhan mendesak untuk mempertahankan kelangsungan hidup..⁷²

Dalam kerangka konsep darurat terkait perawatan medis, seperti menggunakan khamar atau zat yang dapat menyebabkan mabuk, para ahli fiqih Mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa penggunaan benda haram untuk pengobatan diperbolehkan jika seseorang yakin bahwa pengobatan tersebut akan menyembuhkan dan tidak ada obat lain yang dapat menggantikannya.⁷³

Darurat memiliki ruang lingkup yang lebih sempit dibandingkan maslahat. Darurat merujuk pada kondisi dengan kebutuhan yang sangat

⁷⁰ <https://rumaysho.com/3024-kaedah-fikih-7-menerjang-yang-haram-di-saat-darurat.html> (diakses tanggal 26 November 2024)

⁷¹ <https://muslim.or.id/69692-hukum-berobat-dengan-sesuatu-yang-haram-dan-najis.html> (diakses pada tanggal 13 oktober 2024)

⁷² Yusuf Qardhawi dan Alih bahasa Mu'ammal Hamidy, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Bangil: PT. Bina Ilmu, 1993), hlm. 2.1.15.

⁷³ Syamsul Bahri, "Penerapan Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Istinbath Hukum (Analisis Kajian Dewan Hisbah/Persis)", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 13 No. 3, 2011, hlm. 70.

mendesak dan tingkat kesulitan yang ekstrem, di mana seseorang berada dalam situasi berbahaya yang mengancam diri atau masyarakat. Sementara itu, maslahat menggambarkan upaya untuk memperoleh manfaat atau menghindari kerugian. Dalam istilah para ahli syariat, maslahat berarti menjaga tujuan syariat dengan cara menghindari kerusakan. Oleh karena itu, kemaslahatan mencakup tiga tingkatan, yaitu *dharuriyyat*, *hajjiyyat*, dan *yahsiniyyat*.

b. Landasan Hukum Darurat

Syariat Islam mengakui keadaan darurat sebagai alasan yang membolehkan penghapusan atau pelanggaran terhadap hukum asal taklifi yang terkait dengan kewajiban dan larangan. Prinsip ini didasarkan pada dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Hadis, yang mengajarkan penerapan hukum pengecualian dalam kondisi darurat. Hal ini berlandaskan pada dua prinsip utama: memberikan kemudahan dan menghilangkan kesulitan, yang merupakan dasar dalam ajaran Islam dan syariatnya.⁷⁴

Pertama, dalil-dalil yang bersumber dari Al-Qur'an. Darurat dijelaskan dalam Al-Qur'an pada lima tempat, yaitu:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ ۗ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa terpaksa menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”.(QS. Al-Baqarah [2]: 173)

Syekh Nawawi Al-Bantani dalam tafsirnya menguraikan makna dari lafal “*Innama harrama ‘alaikumul-maita*”, Allah melarang umat Islam untuk mengonsumsi bangkai atau memanfaatkan apapun darinya. Yang dimaksud dengan bangkai disini adalah hewan yang mati tanpa disembelih menurut cara

⁷⁴ *Ibid.* hlm, 67.

yang ditentukan dalam syariat, kecuali untuk dua jenis bangkai yang diperbolehkan oleh syariat, yaitu ikan dan belalang. Demikian pula, seperti halnya limpa yang dikecualikan oleh (golongan) darah.

Adapun lafal “*Wad-dama wa lahm-al-khinziri*”, Syekh Nawawi menjelaskan bahwa Allah juga mengharamkan darah serta seluruh bagian tubuh babi, bukan hanya dagingnya saja. Ia menyebutkan lafaz “*al-lahm*” yang dimaksud dengan daging, karena biasanya yang menjadi bagian yang dimakan adalah daging itu sendiri.⁷⁵

قُلْ لَا آجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا
مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ
فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Katakanlah, tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali daging hewan yang mati (bangkai), darah yang mengalir, daging babi karena semua itu kotor atau hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah. Tetapi barangsiapa terpaksa bukan karena menginginkan dan tidak melebihi (batas darurat) maka sungguh, Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang. (QS. Al-An’am [6]: 145).

Pada ayat ini, Allah memerintahkan Rasulullah SAW untuk menyampaikan kepada kaum musyrikin yang telah membuat aturan-aturan mereka sendiri dan berdusta terhadap Allah, serta kepada umat manusia lainnya, bahwa Allah mengharamkan hanya empat hal, yaitu: 1. Hewan yang mati tanpa disembelih menurut ketentuan syariat, diantaranya hewan yang mati tanpa disembelih, atau mati karena tercekik, terpukul, jatuh, dan sebagainya. 2. Darah yang mengalir, baik yang keluar dari tubuh hewan karena disembelih atau akibat luka, dan sebagainya. Ini tidak termasuk darah yang tidak mengalir, seperti pada hati, limpa, atau sisa darah yang menempel pada daging. 3. Daging babi beserta

⁷⁵ <https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-al-baqarah-ayat-173-hikmah-keharaman-babi-C1vtA/> diakses pada tanggal 13 oktober 2024

seluruh bagiannya, termasuk bulu, kulit, tulang, susu, dan lemaknya. 4. Hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah, seperti disembelih dengan menyebut nama berhala atau sesembahan lain selain Allah.

Seseorang yang terpaksa mengonsumsi makanan tersebut karena sangat lapar dan tidak ada pilihan lain, serta tidak menginginkannya dan tidak berlebihan, diperbolehkan memakannya hanya untuk mengatasi rasa lapar dan menjaga diri agar terhindar dari kematian.⁷⁶

وَمَا لَكُمْ إِلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ يَوْمَ كَثِيرًا لِيُضِلُّونَ بِأَهْوَاءِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ

“Dan mengapa kamu tidak mau memakan dari apa (daging hewan) yang (ketika disembelih) disebut nama Allah, padahal Allah telah menjelaskan kepadamu apa yang diharamkan-Nya kepadamu, kecuali jika kamu dalam keadaan terpaksa. Dan sungguh, banyak yang menyesatkan orang dengan keinginannya tanpa dasar pengetahuan. Tuhanmu lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas”. (QS. Al-An’am [6]: 119).⁷⁷

Inti dari makna ayat ini adalah bahwa hal tersebut tidak diperbolehkan mengonsumsi hasil sembelihan yang tidak disertai dengan menyebut nama Allah saat penyembelihannya, seperti yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy pada masa Jahiliah. Mereka sering memakan bangkai dan sembelihan yang dipersembahkan untuk berhala-berhala dan sesembahan lainnya.⁷⁸

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَلْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ وَحَلْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْحَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فَسُقُ الْيَوْمَ يَسِّرَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ الْيَوْمَ

⁷⁶ <https://quran.nu.or.id/al-an'am/145/> diakses pada tanggal 13 oktober 2024

⁷⁷ Al Qur'an dan Terjemah: Dilengkapi Panduan Waqaf dan Ibtida'. Cet. II; Jakarta: PT Suara Agung, 2017 M.

⁷⁸ <https://tafsir.learn-quran.co/id/surat-6-al-an'am/ayat-119/> diakses pada tanggal 13 oktober 2024

اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي
مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِيمَانِهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan (diharamkan pula) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan pula) mengundi nasib dengan azlam (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku rida Islam sebagai agamamu. Tetapi barangsiapa terpaksa karena lapar bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”. (QS. Al-Maidah [5]: 3).

Ayat ini menjelaskan tentang perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah, terutama berkaitan dengan makanan yang diharamkan, yaitu: hewan yang mati tanpa disembelih atau menjadi bangkai, karena dapat mengandung kuman berbahaya dan menjijikkan. Darah, yang berasal dari hewan yang disembelih, juga diharamkan karena mengandung kuman dan zat-zat kotor yang sulit dicerna serta tidak baik untuk kesehatan. Daging babi, beserta seluruh bagian tubuhnya, juga diharamkan. Hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah, seperti berhala, diharamkan karena dianggap sebagai bentuk penyekutuan Allah. Hewan yang mati karena tercekik atau terikat dalam keadaan tidak berdaya, juga diharamkan karena serupa dengan bangkai. Hewan yang mati secara tidak wajar akibat dipukul dengan benda keras atau berat diharamkan karena menyebabkan darah tidak keluar dan dagingnya rusak, serta bisa mengindikasikan penyiksaan terhadap hewan. Hewan yang mati karena jatuh dari tempat tinggi atau ditanduk oleh hewan lain juga termasuk yang diharamkan.

Meskipun demikian, jika seseorang terpaksa mengonsumsinya karena lapar tanpa niat berbuat dosa, ia diperbolehkan untuk memakannya secukupnya

hanya untuk bertahan hidup. Karena, Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang.

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَحُمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لِعَيْبِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ
وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atas mu bangkai, darah, daging babi, dan (hewan) yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah, tetapi barangsiapa terpaksa (memakannya) bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”. (QS. Al-Nahl [16]: 115).

Tafsir pada ayat ini menjelaskan bahwa Allah hanya mengharamkan mengonsumsi bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Namun, Allah juga memberikan kelonggaran bagi mereka yang terpaksa memakannya dalam keadaan darurat.⁷⁹

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa ganja termasuk dalam narkoba golongan I yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Sedangkan menurut hukum Islam, semua jenis narkoba, termasuk ganja, dipandang setara dengan khamar. Hal tersebut terjadi karena oleh sifat kedua zat tersebut yang memiliki efek memabukkan. Baik dalam bentuk padat maupun cair, bahan-bahan yang dapat melemahkan, menenangkan, dan memabukkan. Hal ini dikenal dengan istilah *mukhaddirat*, yang termasuk dalam kategori barang yang dilarang menurut syariat.

Adapun ganja dibolehkan untuk digunakan sebagai obat dalam kondisi darurat merujuk pada kaidah fiqih yaitu, keadaan darurat memungkinkan pada hal yang mulanya dilarang. Namun darurat dalam hal ini yaitu, jika memang

⁷⁹ [https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20231012093312-569-1010195/surat-al-maidah-ayat-3-arab-latin-terjemahan-dan-tafsir/diakses pada tanggal 13 oktober 2024](https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20231012093312-569-1010195/surat-al-maidah-ayat-3-arab-latin-terjemahan-dan-tafsir/diakses%20pada%20tanggal%2013%20oktober%202024)

ganja adalah satu-satunya obat yang menjadi pilihan untuk menyembuhkan suatu penyakit.



BAB TIGA

LEGALISASI GANJA MEDIS DALAM PERSPEKTIF MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA

A. Profil Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kabupaten Aceh Besar, secara spesifik, penelitian ini berlokasi di kantor “Majelis Permusyawaratan Ulama”, dengan alamat yang terletak di Jl. Soekarno-Hatta, Lampeuneurut, Tingkeum, Kec. Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, kode pos 23231.

Sejarah Aceh sejak masa lampau menunjukkan bahwa para ulama senantiasa memiliki posisi istimewa di tengah masyarakat. Dalam Qanun Al-Asyi, disebutkan bahwa lembaga ulama merupakan salah satu institusi tertinggi negara, dipimpin oleh Qadhi Malikul Adil. Ia dibantu oleh empat Syaikhul Islam, yaitu Mufti Mazhab Syafi'i, Mufti Mazhab Maliki, Mufti Mazhab Hanafi, dan Mufti Mazhab Hambali.⁸⁰

Selama masa perjuangan melawan Belanda dan Jepang, lembaga-lembaga keulamaan tidak lagi berbentuk formal, sehingga tampak mufti-mufti independen yang tetap memegang peranan penting dalam masyarakat. Pada awal kemerdekaan, lembaga serupa sempat diwujudkan melalui Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA). Setelah PUSA dibubarkan, muncul organisasi-organisasi seperti PERTI, Nahdlatul Ulama, Al-Washliyah, Muhammadiyah, dan lainnya. Oleh karena itu, dalam Musyawarah Alim Ulama se-Aceh yang diselenggarakan pada 17-18 Desember 1965 di Banda Aceh, disepakati pembentukan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh. Tgk. H. Abdullah Ujong Rimba ditunjuk sebagai Ketua Umum pertama lembaga tersebut.

Saat itu, Majelis Permusyawaratan Ulama terdiri dari Pimpinan, Badan Pekerja, Komisi dan Panitia Khusus. Komisi pada waktu itu, terdiri atas 5 (lima) Komisi, yaitu : Komisi Ifta, Komisi Penelitian dan Perencanaan, Komisi

⁸⁰ <https://mpu.acehprov.go.id/halaman/profil> (diakses tanggal 13 november 2024)

Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, Komisi Dakwah dan Penerbitan serta Komisi Harta Agama. Komposisi ini demikian pula diterapkan pada Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten/Kota dan Majelis Permusyawaratan Ulama Kecamatan.

Pada tahun 1968, berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 038/1968, Majelis Permusyawaratan Ulama resmi berganti nama menjadi Majelis Ulama Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Nama-nama komisinya juga mengalami transformasi, yaitu Komisi A (Hukum/Fatwa), Komisi B (Penelitian dan Perencanaan), Komisi C (Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan), Komisi D (Dakwah dan Penerbitan), serta Komisi E (Harta Agama).

Kedudukan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Aceh dipertegas dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Pada Pasal 9 ayat (1) disebutkan “Daerah dapat membentuk sebuah badan yang anggotanya terdiri dari ulama”. Dalam ayat (2) ditegaskan lagi “Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat independen yang berfungsi memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah, termasuk bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta tatanan ekonomi yang Islami”.⁸¹

Amanat Undang-Undang ini ditindaklanjuti dengan lahirnya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 43 Tahun 2001 tentang perubahan pertama atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

Musyawah Ulama se-Aceh digelar pada 2-5 Rabi’ul Akhir 1422 H (24-27 Juni 2001 M) di Banda Aceh untuk memilih dan membentuk kepengurusan

⁸¹ <https://mpu.acehprov.go.id/halaman/profil> (diakses tanggal 13 november 2024)

Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU). Pada malam 17 Ramadhan 1422 H (3 Desember 2001 M), melalui prosesi ikrar sumpah, terbentuklah MPU Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang bersifat independen dan menjadi mitra sejajar bagi Pemerintah Aceh serta Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) untuk periode 2001-2006. Kedudukan MPU kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Nomor 2 Tahun 2009 tentang MPU, yang menetapkan peranannya sebagai mitra sejajar Pemerintah Aceh dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, terutama di bidang syariat Islam. Selain itu, Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2017 mengatur tata cara pemberian pertimbangan oleh MPU.

Adapun Visi dan Misi dari lembaga Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh adalah, Visi: “Terwujudnya peran ulama dalam pembangunan berbasis syariat Islam”. Misi: “Memberikan masukan, pertimbangan, bimbingan, nasihat dan anjuran dalam penentuan kebijakan daerah, beserta pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan daerah, melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan daerah berdasarkan syariat Islam, mengesahkan fatwa, menggagas dan berkontribusi dalam penyusunan dan pengawasan qanun, mendorong pelaksanaan syariat Islam dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat dan mencegah timbulnya perbuatan kemungkaran, melaksanakan pembinaan sumber daya keulamaan di Aceh, melakukan penelitian, pengembangan, penerjemahan, penerbitan dan pendokumentasian terhadap naskah-naskah yang berkenaan dengan syariat Islam.”⁸²

Berdasarkan Pasal 6 ayat 1 Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, MPU mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

⁸² <https://mpu.acehprov.go.id/halaman/profil> (diakses tanggal 13 november 2024)

1. Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dalam merumuskan kebijakan yang berlandaskan syariat Islam.
2. Mengawasi pelaksanaan pemerintahan dan kebijakan daerah yang berpedoman pada syariat Islam.
3. Melaksanakan penelitian, pengembangan, penerjemahan, penerbitan, serta pendokumentasian dokumen-dokumen yang berkaitan dengan syariat Islam.
4. Melakukan pengkaderan Ulama.

Menurut Pasal 3 Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, MPU memiliki kedudukan sebagai berikut:

1. MPU berkedudukan di ibukota pemerintah Aceh.
2. MPU Kabupaten/Kota berkedudukan di ibukota pemerintahan Kabupaten/Kota.


Menurut Pasal 4 Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, MPU memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah, meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan.
2. Memberikan nasehat dan bimbingan kepada masyarakat berdasarkan ajaran Islam.⁸³

Adapun struktur kepengurusan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh periode 2022-2027.

⁸³ <https://mpu.acehprov.go.id/halaman/profil> (diakses tanggal 13 November 2024)

Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh



Profil Pimpinan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh terdiri dari seorang ketua dan tiga orang wakil ketua yaitu, Tgk. H. Faisal Ali sebagai Ketua MPU Aceh, Tgk. H. Hasbi Albayuni sebagai Wakil Ketua I MPU Aceh, DR. Tgk. H. Muhibbuththabary, M.Ag sebagai Wakil Ketua II MPU Aceh dan Dr. Tgk. H. Muhammad Hatta, Lc., M.Ed sebagai Wakil Ketua III MPU Aceh.

Anggota Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh terdiri dari 47 anggota, 24 utusan dari Provinsi dan 23 utusan dari Kab/Kota. Terdiri dari unsur ulama dan cendekiawan muslim. Memiliki bidang/komisi yaitu komisi fatwa, komisi pemerintah, dan komisi dakwah.⁸⁴

Pemilihan Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh diatur dalam Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Pasal 10 ayat (2), “Ketua dan wakil ketua

⁸⁴ <https://mpu.acehprov.go.id/halaman/profil> (diakses tanggal 13 november 2024)

MPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota MPU dalam rapat paripurna khusus yang dilaksanakan untuk itu.⁸⁵

Pemilihan Anggota Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh diatur dalam Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Pasal 16 ayat (3), “Anggota MPU utusan Aceh dipilih melalui Musyawarah Besar Ulama yang diikuti oleh seluruh pimpinan MPU Aceh, utusan MPU Kab/Kota masing-masing 2 (dua) orang dan seluruh calon anggota MPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa MPU Aceh diketuai oleh 1 (satu) orang ketua dan 3 (tiga) orang wakil ketua yang bersifat kolektif. Terdiri dari 47 anggota, 24 anggota utusan Provinsi dan 23 anggota utusan dari Kab/Kota. Yang terdiri dari unsur ulama dan cendekiawan muslim. Kedudukan MPU Aceh sebagai mitra sejajar Pemerintah Aceh dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, terutama pembangunan syariat Islam.

B. Legalisasi Ganja Medis Menurut Perspektif Hukum Positif

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman baik sintetis maupun semisintetis, yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, menghilangkan rasa nyeri, yang menimbulkan efek ketergantungan, kemudian dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang.⁸⁶

Pada tahun 1976, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Tunggal tentang Narkotika Internasional pada tahun 1961, ganja dan koka dikategorikan sebagai narkotika golongan 1 melalui pengesahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1976. Disamping pengesahan konvensi internasional tersebut, Indonesia juga menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9

⁸⁵ Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama

⁸⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009*, Lembaran Negara tahun 2009 No.143, Tambahan Lembaran Negara No. 5062

Tahun 1976 mengenai Narkotika beserta penerapannya.⁸⁷ Undang-Undang Narkotika pernah direvisi dua kali pada tahun 1997 dan pada tahun 2009 yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan diatur juga pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2018 mengenai Perubahan Klasifikasi Narkotika.

Secara internasional, pemanfaatan ganja diatur dalam *Single Convention on Drugs* 1961. Dalam Konyensi Tunggal Narkotika 1961, pemanfaatan ganja awalnya diatur dalam *schedule* I dan IV sebagai tanaman yang berbahaya dan butuh pengawasan ketat sehingga tidak dapat dikonsumsi sebagai obat. Namun atas rekomendasi dari *Expert Committee on Drugs Dependence (ECDD)*, *World Health Organization (WHO)* di tahun 2019 dan sidang *Commission on Narcotics Drugs (CND)* di tahun 2020 diputuskan bahwa pengaturan pemanfaatan ganja dikeluarkan dari *schedule IV Single Convention on Drugs* 1961 sehingga bisa dimanfaatkan sebagai bahan pengobatan.⁸⁸

Pemanfaatan ganja sebagai obat merupakan kebutuhan yang mendesak. Menurut Inang Winarso direktur Yayasan Sativa Nusantara, sekitar 90% obat-obatan di Indonesia masih bergantung pada bahan baku impor yang harganya cukup mahal. Oleh karena itu, salah satu langkah hukum yang dapat diperhatikan adalah legalisasi ganja untuk keperluan medis atau kesehatan. Dalam dua dekade terakhir, semakin banyak negara yang mulai melegalkan ganja untuk keperluan industri maupun medis atau farmasi. Dalam konteks legalisasi ganja yang terdapat di sektor industri tidak perlu digembor-gemborkan karena negara tinggal menanam tanaman ganja yang kandungan psikoaktifnya kecil. Sementara itu, penggunaan ganja untuk keperluan medis masih terperangkap dalam stigma negatif ditengah-tengah masyarakat layaknya seperti

⁸⁷ Patri Handoyo, *War On Drugs: Refleksi Transformative Penerapan Kebijakan Global Pemberantasan Narkotika di Indonesia*, (Bandung: Sva Tantra, Rumah cemara, 2014), hlm. 119.

⁸⁸ Asmoro W., dan Lindiasari Samputra P, *Analisis Naratif Kebijakan: Kebijakan Ganja Medis di Indonesia ...*, hlm. 14

pengonsumsi candu. Maka menjadi hal wajar apabila legalisasi ganja diumumkan, masyarakat mulai ramai mempertanyakan. Padahal, legalisasi ganja medis adalah suatu hal yang benar-benar menguntungkan, baik dibidang kesehatan maupun perekonomian suatu negara.⁸⁹

Mempertimbangkan pemanfaatan terhadap narkotika, sudah selayaknya pemerintah membuat kebijakan terhadap penggunaan tanaman ganja sebagai obat. Selain mengingat sudah banyaknya penelitian tentang penggunaan ganja sebagai obat, juga harus memperhatikan peran ganja dalam penyakit medis yang belum terselesaikan dalam masyarakat. Berikut ini beberapa kegunaan ganja:

1. Alzheimer, berdasarkan penelitian oleh *Scripps Research Institute*, ganja diketahui bisa memperlambat penyakit alzheimer yang menyerang otak. Hasil ini juga telah diterbitkan dalam jurnal *Molecular Pharmaceutics*.
2. Kecemasan, peneliti dari *Harvard Medical School* menemukan bahwa ganja memiliki efek yang bisa membantu menenangkan kecemasan seseorang. Tentu saja, hal ini hanya berlaku dengan penggunaan ganja dalam dosis yang tepat. Penggunaan dalam dosis yang tinggi justru bisa meningkatkan kecemasan dan pikiran paranoid.
3. Kesehatan paru-paru, penelitian dalam *Journal of the American Medical Association* menemukan bahwa ganja bisa meningkatkan kapasitas paru-paru. Hal ini bertentangan dengan kepercayaan banyak orang bahwa ganja bisa menurunkan kapasitas dan kemampuan paru-paru. Dalam penelitian tersebut, para peneliti menggunakan sampel dari 5.115 orang dewasa muda yang berumur sekitar 20 tahun. Sejumlah perokok tembakau diketahui kehilangan fungsi paru-parunya sepanjang waktu tersebut. Namun, hal ini tidak terjadi pada pengguna ganja yang justru memperlihatkan peningkatan kapasitas pada paru-parunya. Hal ini terkait dengan cara pengguna *mariyuana* yang umumnya diisap dalam-dalam.

⁸⁹ *Ibid.*,49.

- Karena alasan itulah, para peneliti menyimpulkan hal ini bisa saja menjadi latihan untuk paru. Namun paparan jangka panjang dari asap *mariyuana* dengan dosis tinggi secara perlahan akan merusak paru-paru.
4. *Multiple sclerosis*, adalah penyakit yang menyerang saraf-saraf pusat seperti saraf otak, sumsum tulang belakang dan saraf optik. Sebuah penelitian yang dilakukan di *Canadian Medical Association Journal* menemukan bahwa *cannabiods* yang ditemukan dalam ganja bisa menurunkan gejala dan rasa sakit yang disebabkan oleh *multiple sclerosis*.
 5. Penyakit parkinson, penelitian yang diterbitkan dalam *Medpage Today* menemukan bahwa ganja bisa digunakan untuk mengatasi tremor dan meningkatkan kemampuan motorik pada pasien yang terkena penyakit parkinson.⁹⁰
 6. Mengatasi gangguan jiwa, penelitian lain yang terbitkan oleh *Clinical Psychology Review* membuktikan bahwa *mariyuana* dapat membantu mengatasi masalah kesehatan jiwa tertentu. Para peneliti juga menemukan bukti lain, jika tanaman ini mampu menghilangkan depresi dan gejala gangguan stres pasca trauma. Walau demikian, *mariyuana* bukanlah jenis obat yang tepat untuk masalah kesehatan jiwa, seperti psikosis dan gangguan bipolar. Sebab, tanaman ini justru akan memperparah gejala gangguan bipolar tersebut.
 7. Mencegah kejang akibat epilepsi, dalam beberapa penelitian, fungsi ganja dapat mengontrol kejang. Soalnya, senyawa kimia dalam ganja yaitu *cannabidiol* dapat menahan sel otak responsif untuk mengendalikan rangsangan dan menciptakan perasaan relaks. Pada tahun 2018, *Food and Drug Administration* (FDA), Amerika Serikat

⁹⁰ Syamsul Malik, Luriana Manalu, Rika Juniarti, "Legalisasi Ganja Dalam Sektor Medis Perspektif Hukum". *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol.2 No.2, 2020, hlm. 5

menyetujui penggunaan obat yang mengandung *cannabidiol* untuk terapi kondisi epilepsi langka, yaitu *Lennox-Gastaut syndrome* dan *Dravet syndrome*.

8. Mencegah glaukoma, glaukoma adalah penyakit yang membuat tekanan pada bola mata meningkat. Kondisi ini bisa merusak saraf penglihatan hingga menyebabkan kebutaan. Manfaat ganja efektif mengurangi tekanan bola mata penderitaan glaukoma.⁹¹

Dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”. Namun, terdapat pengecualian yakni untuk kepentingan pelayanan kesehatan hanya diperbolehkan untuk narkotika jenis golongan II dan III, sedangkan golongan I narkotika diperbolehkan hanya untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan penelitian.

Berdasarkan pada uraian diatas, menurut hukum positif yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dalam Pasal 7 berisi yaitu diperbolehkannya narkotika dalam bidang kesehatan, akan tetapi dalam Pasal 8 berisi tentang larangan penggunaan narkotika golongan I, untuk obat hanya golongan II dan III saja yang diperbolehkan. Sedangkan ganja termasuk kedalam narkotika golongan I.

C. Legalisasi Ganja Medis Menurut Perspektif Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh

Dalam penyusunan skripsi ini, sangat penting untuk mengetahui bagaimana pandangan atau perspektif Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh tentang legalisasi ganja medis sebagai obat-obatan.

Adapun yang menjadi narasumber dalam skripsi ini penulis melibatkan 3 (tiga) orang perwakilan dari Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh yaitu Tgk.

⁹¹ <https://www.klikdokter.com/info-sehat/kesehatan-umum/komisi-pbb-anggap-ganja-tak-berbahaya-ini-manfaat-medisnya>. diakses tanggal 19 november 2024

H. Muhammad Hatta, Lc., M.Ed, Wakil Ketua III MPU Aceh yang mewakili dari unsur pimpinan MPU Aceh. Ustzh Hj. Rahmatillah, S.Ag, M.Pd Anggota MPU Aceh utusan provinsi yang mewakili dari unsur kalangan perempuan. Dan Dr. Tgk. H. A Gani Isa, S.H, M.Ag Anggota MPU Aceh utusan Provinsi yang mewakili dari kalangan akademisi.

Menurut Dr. Tgk. H. Muhammad Hatta, Lc., M.Ed, Wakil Ketua III Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, terkait hukum penggunaan ganja medis sebenarnya sudah ada fatwa MUI tanggal 26 November 1993 yang memutuskan dan menetapkan.⁹² “Bahwa hukum memakai narkotika (*muskiraat* atau *mukhaddiraat*), sebagaimana ganja, morfin, heroin, canda dan sejenisnya dengan cara meminum, memakan, mengisap, menginjeksi dan lain-lain adalah haram. Oleh karena itu, pekerjaan yang berkaitan dengan pengadaan narkotika seperti menanam, menjual, mengangkut dan sebagainya, hukumnya juga haram. Pengecualian untuk diktum pertama dan kedua di atas hanyalah terbatas pada hal-hal yang merupakan *dharurat syariyyah*, misalnya untuk keperluan medis.

Dr. Tgk. H Muhammad Hatta, Lc., M.Ed, juga memberikan pendapatnya terkait legalisasi ganja medis, yaitu sejalan dengan fatwa yang pernah dikeluarkan oleh MUI Aceh pada tahun 1993 tersebut, membolehkan ganja untuk digunakan sebagai keperluan medis dan dalam keadaan darurat.⁹³

Berdasarkan wawancara penulis bersama Ustz Hj. Rahmatillah, S.Ag, M.Pd Anggota Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh (utusan provinsi) terkait jika ganja medis dilegalkan, berpendapat bahwa ganja itu sumber dasarnya tidak haram. Karena semua yang diciptakan oleh Allah Swt memiliki nilai manfaat termasuk ganja. Salah satu manfaat ganja yaitu bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Jika itu menyangkut masalah keselamatan dan menjaga jiwa, maka itu sudah cukup menjadi landasan untuk pelegalan ganja medis. Dengan ketentuan

⁹² Fatwa MUI Aceh Tentang Ganja tanggal 26 November 1993

⁹³ Hasil Wawancara dengan Muhammad Hatta Wakil Ketua III MPU Aceh, tanggal 14 november 2023

bahwa obat satu-satunya yang bisa menyembuhkan penyakit itu adalah ganja. Artinya unsur dari daruratnya terpenuhi.⁹⁴

Selain itu penulis juga melakukan tahapan wawancara bersama Dr. Tgk. H. A Gani Isa, S.H, M.Ag Anggota Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh (utusan provinsi), mengatakan bahwa ganja dan sejenisnya tidak bisa dilegalkan karena secara qath'i (sesuatu yang pasti) sudah diisyaratkan Al-Qur'an dan Hadis bahwa khamar itu haram, kecuali atas alasan medis. Ini tentu dilihat dari aspek darurat, bila aspek tersebut (hukum islam) mentolerirnya. Tapi jika belum sampai pada tingkatan darurat maka itu hukumnya haram.⁹⁵

Selain itu penulis juga memperoleh pendapat dari salah seorang ulama Aceh tentang ganja medis melalui ceramah yang diposting lewat sosial media (YouTube) yaitu Tgk. H. Hasanoel Bashry yang lebih dikenal sebagai Abu Mudi. Dalam ceramah itu Abu Mudi menyampaikan pendapatnya tentang hukum asal mengkonsumsi ganja itu boleh, namun jangan sampai memabukkan. Kalau sudah sampai memabukkan maka hukumnya menjadi haram. Kemudian pemerintah bertindak melarang menanam, melarang jual beli dan mengkonsumsi ganja, posisi pemerintah seperti itu tidak bertentangan dengan agama dan harus taat.

D. Analisis Penulis

Berdasarkan pada uraian diatas terkait perspektif Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh tentang ganja medis dapat disimpulkan bahwa, ganja bisa digunakan untuk keperluan medis sebagai obat-obatan untuk menyembuhkan suatu penyakit dengan syarat hanya ganja yang menjadi obat satu-satunya dan dalam keadaan darurat. Maka dari itu, kebolehan menggunakan ganja untuk medis juga sesuai dengan konsep hukum Islam yang sudah di

⁹⁴ Hasil Wawancara dengan Rahmatillah Anggota MPU Aceh Utusan Provinsi, tanggal 1 november 2024

⁹⁵ Hasil Wawancara dengan A Gani Isa Anggota MPU Aceh Utusan Provinsi, tanggal 7 november 2024

uraikan pada bab-bab sebelumnya. Dengan menggunakan landasan kaidah fiqh tentang darurat membolehkan sesuatu yang dilarang.

Pendapat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh tentang ganja medis ini bertentangan dengan hukum positif yang mengatur terkait regulasi ganja, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 7 berisi tentang diperbolehkannya narkotika dalam bidang kesehatan. Akan tetapi dalam Pasal 8 berisi tentang larangan penggunaan narkotika golongan I, untuk obat hanya golongan II dan III saja yang diperbolehkan. Sedangkan ganja termasuk kedalam jenis golongan I narkotika.

Berdasarkan pada uraian diatas, analisis ini bertujuan untuk menanggulangi permasalahan narkotika yaitu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diperlukan pembaharuan, dengan mengeluarkan tanaman *genus cannabis* atau ganja dari golongan I ke golongan II ataupun III. Semua tanaman dari damar, biji, buah, bagian tanaman ganja hasil dan semua olahan tanaman ganja dipindah ke golongan II atau III sehingga bisa digunakan untuk keperluan medis. Yang mana kita tahu bahwa narkotika disatu sisi merupakan bahan yang bermanfaat untuk kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, akan tetapi disamping itu narkotika juga menimbulkan ketergantungan. Untuk mengurangi penyalahgunaan narkotika perlu adanya suatu kebijakan formulasi hukum pidana. Kejahatan yang dikategorikan tindak pidana harus dilakukan melalui politik hukum, salah satunya yaitu usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada saat ini.

Negara harus berani mengambil tindakan dengan mereformasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 guna untuk mengatasi dampak dari larangan penggunaan ganja untuk hukum medis. Lebih dari 40 tahun Indonesia memerangi narkotika, hukumperlu mengambil alih produksi dan distribusi narkotika dengan menerapkan kebijakan regulasi pasar untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan masyarakat.

Menteri Kesehatan harus benar-benar mengatur dosis serta batasan mengkonsumsi ganja untuk keperluan medis. Agar dalam penggunaan ganja untuk obat dapat digunakan oleh masyarakat yang membutuhkan ganja untuk pengobatan dalam menyembuhkan penyakit yang sedang di deritanya dengan memiliki surat yang dibuatkan oleh dokter. Karena memang hanya dokter yang hukum mengukur seberapa banyak mengkonsumsi ganja untuk pengobatan.

Kemudian melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang legalisasi ganja medis untuk cara penggunaan yang benar. Agar masyarakat juga tidak takut lagi dalam melakukan pengobatan dengan ganja. Dan masyarakat juga harus mengerti terkait hal-hal yang dilarang untuk dilakukan agar tidak terjadi penyalahgunaan di dalamnya, sesuai dengan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa apabila terdapat penyalahgunaan dapat melapor kepada aparat penegak hukum atau BNN.

Berdasarkan manfaat yang dimiliki ganja sebagai obat yang bisa menyembuhkan beberapa penyakit seperti yang telah penulis uraikan di bab-bab sebelumnya, dan sudah banyaknya negara-negara yang telah melegalkan ganja untuk keperluan medis, sudah seharusnya regulasi yang mengatur tentang ganja perlu pengkajian ulang yang lebih mendalam lagi. Termasuk peningkatan pengawasan yang akan mengontrol penggunaan ganja sebagai medis. Agar nantinya tidak ada penyalahgunaan ganja jika sudah dilegalkan di Indonesia. Ganja sebagai obat merupakan kebutuhan yang mendesak dan sudah termasuk kategori darurat yaitu melindungi jiwa seseorang.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Menurut hasil penelitian dan pembahasan diatas, penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Legalisasi ganja medis menurut perspektif hukum positif masih dilarang digunakan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 8 tentang Narkotika yaitu ganja digolongkan pada jenis narkotika golongan I, bahwa ganja tidak diperbolehkan untuk kegunaan pelayanan kesehatan dan pengobatan medis.
2. Legalisasi ganja medis menurut perspektif Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh yaitu membolehkan ganja untuk digunakan hanya dalam konteks kebutuhan medis dan dalam keadaan darurat. Bahwa jika itu menyangkut masalah keselamatan dan menjaga jiwa seseorang, maka itu sudah cukup menjadi landasan untuk pelegalan ganja medis.

B. Saran

1. Sangat diharapkan kepada pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) untuk bisa membahas dan mengkaji ulang Rancangan Qanun (Raqaan) terkait pelegalan ganja medis. Agar manfaat ganja medis bisa digunakan sebaiknya-baiknya. Pemerintah juga mampu membuat regulasi yang ketat terkait ini agar tidak ada kendala dikemudian hari saat ganja medis sudah benar-benar dapat digunakan sebagai obat-obatan.
2. Sangat diharapkan kepada masyarakat agar bisa ikut serta berpartisipasi dalam pengawasan ganja medis, agar proses pelegalan ganja medis tidak mengalami masalah dikemudian hari.
3. Untuk peneliti seterusnya, penulis berharap agar mampu meneliti terkait ganja ini lebih dalam lagi karena dengan transformasi zaman akan hadir

banyak literasi atau sumber dan mungkin juga akan ada peraturan-peraturan baru yang membahas tentang ganja medis sebagai obat-obatan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurrahman al-Jaziri, “*Fiqih Empat Mazhab*, (Terjemahan: Saefuddin Zuhri dan Rasyid Satari), Jilid 6 Cet.2”, Jakarta, Pustaka al-Kautsar, 2017.
- Camellia, V., *Gangguan Sehubungan Kanabis*, (Medan: Departemen Psikiatri FK USU, 2010).
- Dhira Narayana dkk, *Hikayat Pohon Ganja 12000 Tahun Menyuburkan Peradaban Manusia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Gibtiah, *Fiqih Kontemporer*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2016.
- Muhammad Abul Fatah Al-Bayanuni, *Fiqih Darurat*, (Jakarta: Tuross Khazanah Pustaka Islam, 2018).
- Mustafa Ali Yakub, *Kriteria Halal dan Haram*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2009).
- Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah*, Jakarta, Amzah, 2015.
- Patri Handoyo, *War On Drugs: Refleksi Transformatif Penerapan Kebijakan Global Pemberantasan Narkotika di Indonesia*, Bandung, Sva Tantra: Rumah cemara, 2014.
- Soerjono Soekarto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1886).
- Suparman Marzuki dan Sobirin Mallan, *Pendidikan Kewarganegaraan dan HAM*, Yogyakarta, UII Press, 2002.
- Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkotika dan Musuh Penyalahgunaannya*, Jakarta, Esensi, 2007.
- TM. Hasbi As-Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, 1980.
- Yusuf Qardhawi dan Alih bahasa Mu'ammal Hamidy, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Bangil: PT. Bina Ilmu, 1993).
- Wahbah Az-Zuhaili. (t.t.). *Nazhariyyah Adh-Dharûrah Asy-Syar'iyah; Muqâranah Ma'a Al-Qânûn Al-Wadh'i*.

B. Jurnal dan Skripsi

- Acep Saefulloh, “Narkotika dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif”, *Jurnal Al'-Adalah*, Vol. XI, No. 1 Januari 2013.
- Ahmad Syafi'i, "Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.", *HUNafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 6 No. 2, 2009.
- Al Qur'an dan Terjemah: Dilengkapi Panduan Waqaf dan Ibtida'. Cet. II; Jakarta: PT Suara Agung, 2017 M.

- Amir Syarifuddin, *“Pengertian dan Sumber Hukum Islam” dalam Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992).
- Anton Sudanto, "Penerapan Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia", *ADIL: Jurnal Hukum Vol 8 No.1*, 2017.
- Asmoro, W., & Samputra, P. L. (2021). Analisis Naratif Kebijakan: Kebijakan Ganja Medis di Indonesia. *Matra Pembaharuan Jurnal Inovasi Kebijakan*.
- Dea Olviola, “Potensi Legalisasi Penggunaan Ganja Dalam Pelayanan Kesehatan di Indonesia”, Skripsi Fakultas Hukum Padang.
- Denny Latumaerissa, "Penerapan Sanksi Pidana Minimum Khusus Pada Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 111/Pid. Sus/2017/PN Sag).", *Jurnal Belo Vol. 5 No. 1*, 2019).
- Enik Isnaini, "Penggunaan Ganja Dalam Ilmu Pengobatan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika", *Jurnal independent*, Vol. 5 No. 2, 2017.
- Husnul Khatimah dan Syarifuddin, “Darurat & Realisasinya”, *Jurnal Lisan Al-Hal*, No. 8, Vol. 2, Desember 2014.
- H. Achmad Kabain, *Peran Keluarga, Guru, dan Sekolah Menyelamatkan Anak dari Pengaruh Napza*, (Semarang : Alprin, 2020).
- Irwan Jasa Tarigan, *Peran Badan Narkotika Nasional dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017).
- Julian, *Alegori 420 sejarah, manfaat hingga eksistensi ganja dalam dunia pop*, 152.
- M. Arif Munandar, “Peran Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dalam Membanngun Masyarakat Madani di Banda Aceh”, Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
- Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosada Karya, 2006).
- Muchtar Ali, “Konsep Makanan Halal Dalam Tinjauan Syariah Dan Tanggung Jawab Produs Atas Produsen Industri Halal”. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol.XVI No.2, Juli 2016.
- Rahmi Rahmani, “Kedudukan Lembaga Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dalam Pemerintahan Aceh (Studi Pendapat Ibn Khaldun)”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum.
- Rico Januar Sitorus dan Merry Natalia, “Perilaku Seksual Berisiko Pengguna Narkotika”, *Kesmas: Kesehatan Masyarakat Nasional*, Vol 9 No.4, 2015.

Ridho Alamsyah Lonthor, “*Legalisasi Narkotika Dalam Sektor Medis Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Perbandingan)*”, Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Ambon.

Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum dalam kajian Sosiologis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).

Syaflin Halim, “Rehabilitasi Sebagai Pengalihan Sanksi Penyalahgunaan Narkoba dalam Hukum Islam”, *Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah* Vol. 13 No. 4, 2019.

Syamsul Malik, Luriana Manalu, Rika Juniarti, “Legalisasi Ganja Dalam Sektor Medis Perspektif Hukum”, *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol.2 No.2, 2020.

Syarifuddin, "Napza Dalam Perspektif Hukum Islam." *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* Vol. 1 No. 2, 2012.

Ummu Alifia, *Apa Itu Narkotika dan Napza?*, (Semarang: Alprin, 2020).

Zainuddin Abdullah, "Hukuman Mati Bagi Pengedar Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam.", *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam* Vol. 1 No. 2, 2018.

C. Undang-Undang dan Qanun

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009*, Lembaran Negara tahun 2009 No.143, Tambahan Lembaran Negara No. 5062.

Pasal 4 Ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pasal 102 Ayat (1) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Pasal 8 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2014 tentang Rencana Kebutuhan Tahunan Narkotika, Psicotropika, dan Prekursor.

Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dalam pasal 7 dan 8 ayat 1 tentang narkotika

Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Pemusyawaratan Ulama

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pasal 107 ayat (1)

Pasal 4 Ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Fatwa MUI Aceh Tentang Ganja 26 November 1993

D. Internet

<https://www.detik.com/bali/berita/d-6147910/seorang-ibu-minta-ganjamedis-dilegalkan-di-indonesia> (diakses tanggal 20 September 2022)

<https://nasional.sindonews.com/read/831613/13/mk-tolak-legalisasi-ganja-untuk-medis-1658297255> (diakses tanggal 20 September 2022)

<https://www.webmd.com/mental-health/addiction/marijuana-use-and-its-effects> (diakses tanggal 20 September 2022)

<https://kbbi.web.id/legalisasi> (diakses tanggal 08 Oktober 2022)

<https://aceh.tribunnews.com/2022/06/30/polemik-ganja-medis-ternyata-mpu-aceh-sudah-mengeluarkan-fatwa-penggunaan-narkotika-di-tahun-1993?page2> (diakses tanggal 05 Februari 2023)

www.Elibrary.mediu.edu.my/books/MAL07221.pdf (diakses tanggal 16 September 2016)

<https://www.webmd.com/mental-health/addiction/marijuana-use-and-its-effects> (diakses tanggal 20 September 2022)

<http://doi.org/10.30598/belovol5issue2page1-20.com> (diakses tanggal 20 September 2022)

<https://www.cnnindonesia.com/maruf-amin-minta-mui-segera-terbitkan-fatwa-soal-ganja-untuk-medis> (diakses tanggal 11 Oktober 2024)

<https://aceh.tribunnews.com/2022/06/30/polemik-ganja-medis-ternyata-mpu-aceh-sudah-mengeluarkan-fatwa-penggunaan-narkotika-di-tahun-1993?page=2> (diakses tanggal 05 Februari 2023)

<https://www.com/fungsi+mpu+aceh+dalam+qanun+mpu+nomor+13+tahun+2017> (diakses tanggal 11 Oktober 2024)

http://www.bnn.go.id/portal/_uploads/post/2014/08/19/Jurnal_Data_P4GN_2013_Edisi_2014_Oke.pdf (diakses tanggal 15 November 2023)

<https://bnn.go.id/hasil-voting-pada-reconvened-63rd-session-commision/.com/> (diakses tanggal 15 November 2023)

<https://www.com/h.r-muslim-tentang-setiap-yang-memabukkan-adalah-khamar> (diakses tanggal 13 Oktober 2024)

www.elibrary.mediu.edu.my/books/MAL07221.pdf (diakses tanggal 16 September 2016)

<https://muslim.or.id/69692-hukum-berobat-dengan-sesuatu-yang-haram-dan-najis.html/> (diakses tanggal 13 Oktober 2024)

<https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-al-baqarah-ayat-173-hikmah-keharaman-babi-C1vtA/> (diakses tanggal 13 Oktober 2024)

<https://quran.nu.or.id/al-an'am/145/> (diakses tanggal 13 Oktober 2024)

<https://tafsir.learn-quran.co/id/surat-6-al-an'am/ayat-119/> (diakses tanggal 13 Oktober 2024)

<https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20231012093312-569-1010195/surat-al-maidah-ayat-3-arab-latin-terjemahan-dan-tafsir/> (diakses tanggal 13 Oktober 2024)

<https://www.klikdokter.com/info-sehat/kesehatan-umum/komisi-pbb-anggap-ganja-tak-berbahaya-ini-manfaat-medisnya>. (diakses tanggal 19 November 2024)

<https://mpu.acehprov.go.id/halaman/profil> (diakses tanggal 13 November 2024)

<https://www.kompas.com/skola/read/2023/08/23/150000869/ganja--pengertian-efek-dan-dampak-kesehatannya> (diakses tanggal 25 November 2024)

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-hukum-bagi-pelajar-yang-menggunakan-ganja> (diakses tanggal 25 November 2024)

<https://rumaysho.com/3024-kaedah-fikih-7-menerjang-yang-haram-di-saat-darurat.html> (diakses tanggal 26 November 2024)

<https://iqt.iainkudus.ac.id/berita-58013-narkoba-dalam-pandangantafsir-maqasidi> (diakses tanggal 30 November 2024)



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. SK Penetapan Pembimbing Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor:4491/Un.08/FSH/PP.00.9/12/2023

TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM-UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

KESATU : Menunjuk Saudara (i):

a. H. Mutiara Fahmi, Lc., M.A. Sebagai Pembimbing I
b. Azka Amalia Jihad, M.Ed. Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):
Nama : Muhammad Ridha
NIM : 180104108
Prodi : HPI

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 11 Desember 2023
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN

Tembusan:
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HPI;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2. Surat Permohonan Melakukan Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 3225/Un.08/FSH.I/PP.00.9/08/2023
 Lamp : -
 Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
 Ketua MPU Aceh
 Assalamu'alaikum Wr.Wb.
 Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **Muhammad Ridha / 180104108**
 Semester/Jurusan : / Hukum Pidana Islam
 Alamat sekarang : Blangkrueng, Baitussalam, Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Legalisasi Ganja Medis Dalam Perspektif Majelis Permusyawaratan Ulama**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 15 Agustus 2023
 an, Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan
 Kelembagaan,



Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Berlaku sampai : 31 Agustus
 2023

Lampiran 3. *Protokol Wawancara***PROTOKOL WAWANCARA**

Judul Penelitian/Skripsi : **Legalisasi Ganja Medis Menurut Perspektif Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh**

Hari/Tanggal : Selasa/14 November 2023
 : Jum'at/ 1 November 2024
 : Kamis/7 November 2024

Tempat : Kantor MPU Aceh

Pewawancara : Muhammad Ridha

Orang yang diwawancarai : Muhammad Hatta
 : Rahmatillah
 : A. Gani Isa

Wawancara ini meneliti topik tentang **“Legalisasi Ganja Medis Menurut Perspektif Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh.”** Tujuan untuk wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan informasi yang terkumpul dari lapangan. Informasi ini akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama 50 menit setiap narasumbernya.

Daftar Pertanyaan:

1. Apakah fatwa MUI Aceh tahun 1993 tentang ganja masih berlaku?
2. Apa yang menjadi landasan hukum MPU Aceh dalam memberikan fatwa tentang ganja medis?
3. Bagaimana tanggapan bapak/ibu jika ganja medis dilegalkan?
4. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang aturan ganja medis dalam aturan hukum positif?

Lampiran 4, *Fatwa MUI Aceh Tahun 1993*

Bapak Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh;
 Bapak Bapak Unsur Muspida Tingkat-I Daerah Istimewa Aceh;
 Bapak Kapolres Aceh Besar;
 Haidirin Hadirat yang Saya Hormati.

Teks

FATWA GANJA

KEPUTUSAN
 RAPAT KOMISI "B" (FATWA/HUKUM)
 MAJELIS ULAMA INDONESIA
 PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
 TENTANG
 HUKUM NARKOTIKA

جامعة الرانيري
 AR-RANIRY

MENDENGAR :
 Pikiran-pikiran yang berkembang dalam diskusi pada hari dan tanggal tersebut di atas, baik mengenai pengertian ayat, hadits dan analisa terhadap pendapat ulama dan dalil-dalil 'aqliyah, termasuk akibat-akibat yang ditimbulkan oleh ganja dilihat dari berbagai segi tinjauan;

MEMPERHATIKAN :
 Bahwa di beberapa tempat dalam Propinsi Daerah Istimewa Aceh ditemukan ladang ladang ganja yang diusahakan oleh beberapa orang dan hal ini membawa keresahan bagi masyarakat pada umumnya;

MENIMBANG :
 Bahwa fungsi Komis "B" (Fatwa/Hukum) Majelis Ulama Indonesia Propinsi Daerah Istimewa Aceh, antara lain ialah memberikan fatwa dan bimbingan kepada masyarakat;

MEMUTUSKAN :
 Menetapkan :
 Pertama : Menyimpulkan bahwa hukum menggunakan narkotika (muskiraat atau mu-khaddiraat), seperti ganja, morfin, heroin, candu dan sejenisnya dengan cara meminum, memakan, mengisap, menginjeksi dan lain lain adalah haram;
 Kedua : Oleh karena itu, pekerjaan yang berkaitan dengan pengadaan narkotika (mus-kirat dan mukhaddirat), seperti menanam, menjual, mengangkut dan sebagainya, hukumnya adalah haram juga;
 Ketiga : Pengecualian untuk diktum pertama dan kedua di atas hanyalah terbatas pada hal hal yang merupakan dharuu-rat syariyyah, misalnya untuk keperluan kedokteran.

MENINGGAT :
 Fiman Allah SWT, antara lain yang termaktub dalam surat Al Maaidah, ayat 90 dan dalam surat. An-Nisaa, ayat: 43; Hadits Hadits, Pendapat Ulama dan Dalil Dalil 'Aqliyah (1);

240

241

Ditetapkan di : Banda Aceh

Lampiran

Pada Tanggal : 11 Jumadil Akhir 1414 H/ 26 Nopember 1993 M

Mengetahui :

Pimpinan Majelis Ulama Indonesia
Propinsi Daerah Istimewa Aceh
Komisi "B" (Fatwa/Hukum),

Ketua,
D.t.o.

Tgk. H. Soufyan Hamzah

Sekretaris,
D.t.o.

Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim MA

(1) Firman Allah SWT dalam surat Al-Maaidah, ayat 90:

Pengertiannya: Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, judi, berhala, berjenung adalah pekerjaan keji dari pekerjaan setan, sebab itu jauhlah, moga moga kamu mendapat kemenangan.

Dan firman Allah SWT dalam surat An-Nisaa, ayat 43:

Pengertiannya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati shalat, bila kamu berada dalam keadaan mabuk.

Ayat ayat yang sebenarnya cukup jelas itu, ditambah jelaskan lagi oleh hadits, antara lain Sabda Rasulullah SAW, antara lain:

Artinya: Semua yang memabukkan sama hukumnya dengan khamar dan semua yang namanya khamar adalah haram (H.R. Muslim).

Atas dasar itu, para Ulama mengadakan kajian objektif secara intensif, sehingga sampai kepada kesimpulan bahwa yang memabukkan (Al-Muskiraat) dalam pandangan Fiqh/Ushul Fiqh, ada yang berbentuk cairan, seperti pati inab yang difragment (diragikan), dan ada pula yang non cair, seperti ganja (al-hasyisy) dan morfin (al-afyuun) yang dalam bahasa kitab disebut Al-Mukhadhidrat. Baik yang cair ataupun yang tidak cair hukumnya adalah sama, yaitu haram dimakan, diminum, diisap, diinjeksi dan sebagainya. Keaharamannya sama dengan keharaman khamar, karena sama-sama dapat memabukkan.

Lampiran 5. Dokumentasi



Gambar 1, wawancara bersama Muhammad Hatta (Wakil Ketua III MPU Aceh)



Gambar 2, wawancara bersama Rahmatillah (Anggota MPU Aceh Utusan Provinsi)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Muhammad Ridha/180104108
 Tempat/Tgl. Lahir : Singkil/12 Mei 2001
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Agama : Islam
 Kebangsaan : Indonesia
 Alamat : Desa Blangkrueng Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar
 Orang tua
 Nama Ayah : Mansurdin
 Nama Ibu : Sabariani
 Alamat : Desa Siti Ambia Kec. Singkil Kab. Aceh Singkil
 Pendidikan
 SD/MI : MIN Singkil
 SMP/MTs : MTsN Singkil
 SMA/MA : MAN Singkil
 PT : Prodi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah dan
 Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2018-2024

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 2 Desember 2024

Muhammad Ridha